



**PUTUSAN**  
**Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ELMANSYAH AWI**, beralamat di Jl. V Lk Lingai RT/RW. 001/001 Kel.Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**.
2. **NURSIWAN**, beralamat di Jl. Rintisan PLN RT/RW. 003/002 Kel. Ujung Gunung Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**.

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada Dr. Raja Agung Kusuma A.R. Caropeboka dan Hi. M. Amin Dirja, SH, Para Advokat dari Kantor Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum "**PERWIRA HUKUM INDONESIA**" yang beralamat di Jalan Ratu Dibalau No.1/133 Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2018 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala dibawah Register No 65/SK/2018/PN.MGL, No 66/SK/2018/PN.MGL tertanggal 05 april 2018, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat.;

Bahwa Para Penggugat telah melakukan Pencabutan Kuasa kepada Dr. Raja Agung Kusuma A.R. Caropeboka dan Hi. M. Amin Dirja, SH, dan telah memberikan Kuasa kepada YULIYANTO, SH.MH yang beralamat diJalan Yos Sudarso Kp. Karang Anyar No 314 Panjang Utara Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2018 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala dibawah Register No 211/SK/2018/PN.MGL tertanggal 13 September 2018 selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat.;

**M e l a w a n**

1. **Kanwil ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung**, beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Teluk Betung, Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

*Halaman 1 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl*



2. **Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Terbanggi-Pematang Panggang KLB II** yang beralamat di jalan Basuki Rahmat Teluk Betung Bandar Lampung (**Kantor ATR/BPN Provinsi Lampung**), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Endi Purnomo, SH, MH, Reni Widyaningsih, S.SI, M. Budi Suswanto, SH, M.Ridho, SH, MH, Asep Irianto, Suhani Wulandari, SH dan Iwan Purnawan, A.Md berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2018 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala dibawah Register No 145/SK/2018/PN.MGL tertanggal 19 Juli 2018 selanjutnya disebut Kuasa Tergugat I dan Tergugat II.

3. **Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi-Pematang KLB II, Pengadaan Tanah Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah, Direktorat Jendral Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat** beralamat diJl. Wolter Mangunsidi No 177 Teluk Betung Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**.

4. **Hi. Ali Arfan**, Beralamat di Jl. Kebersihan Gg. Nurul Hidayah Lk II Kel. Gedung Ai Kec. Tanjung Karang Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Yuzar Akuan, SH, Yusinar Utama, SH dan Silvana Makdis, SH, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Dr. Susilo No. 109 Pahoman – Enggal – Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Mei 2018 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala dibawah Register No 93/SK/2018/PN.MGL tertanggal 07 Mei 2018 selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Tergugat IV.;

5. **Syamsu**, Beralamat di Jl. Gunung Sakti Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hebdra Zaputra, SH CLA, Putu Hendrayana, SH, MH, CIL, Nofrizal, SH, CIL dan Indra Jaya, SH CIL, Para Advokat dari Kantor Hukum “**HNP and Partners**” yang beralamat di Pulau Seribu B No 140 Waydadi, Sukarame, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2018 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala dibawah Register No 85/SK/2018/PN.MGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 April 2018 selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Tergugat V.;

6. **Sunardi**, beralamat di Jl. Suka Menang Kel. Way Layap, Kec. Gedung Tataan, Kab. Pesawaran, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 05 April 2018 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan Para Penggugat mengajukan gugatan ini adalah berdasarkan fakta-fakta aktual dan bukti-bukti otentik yang dapat Para Penggugat uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa adanya program nasional Proyek Pengadaan Tanah (P2T) Pembangunan Jalan Tol, STA 48 + 200 Km s/d Sta 52 + 300 Km, yang terletak Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang., **Tergugat I** sebagai penanggung jawab pelaksana validasi dan identifikasi tanah dalam pengadaan jalan tol tersebut, tidak melakukan *cross check* terhadap keluhan masyarakat, dimana masih banyak proses ganti rugi masyarakat masih mengalami banyak kendala terutama terhadap milik **Penggugat I dan II** sehingga proses validasi dan identifikasi terhadap ganti rugi tanam tumbuh maupun objek tanah **Penggugat I dan II** menjadi tidak menentu atau tidak pasti
2. Bahwa **Tergugat II** dan **Tergugat III**, dalam melakukan pekerjaannya tidak menempatkan data yang sebenarnya, hal ini dapat dilihat dari validasi tanam tumbuh **Penggugat II**. **Para Tergugat** telah salah memasukkan data yang seharusnya milik **Penggugat II**, namun di tulis **Turut Tergugat I**, padahal **Penggugat II** telah menyampaikan bukti-bukti kepemilikan bahwa hak terhadap tanam tumbuh tersebut, sejak dibarter menjadi milik **Penggugat II** bukan **Turut Tergugat I**
3. Bahwa selain itu **Tergugat II** dan **Tergugat III** dalam melakukan validasi tanam tumbuh maupun Inventarisasi dan Idenfikasi data para pihak yang

Halaman 3 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhak dan objek pengadaan tanah, tidak melakukan validasi dan identifikasi data tanah sesuai dengan peraturan, dimana dalam hal ini **Penggugat I dan II** telah mengajukan keberatan-keberatan hasil pengumuman namun tidak diindahkan, hal ini dapat dilihat dari upaya **Penggugat I dan II** dalam menyampaikan surat keberatan selalu diabaikan.

4. Bahwa dalam perkembangannya, sejak terkena Proyek Pengadaan Tanah (P2T) Pembangunan Jalan Tol, STA 48 + 200 Km s/d STA 52 + 300 Km, yang terletak Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Data yang dilakukan dalam Validasi Tanam Tumbuh Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang/ Tanah Pengganti/ Pemukiman Kembali/ Saham/ Bentuk Lain, pada Surat nomor: 20/15-l8/P2T/l/2018 tertanggal 8 Januari 2018, maupun Daftar Nominatif yang di keluarkan oleh P2T berdasarkan Nomor 72/10-18/P2T/V/2017, Tertanggal 23 Mei 2017, dimana **Tergugat I dan Tergugat II** maupun **Tergugat III** tidak mencantumkan data-data sesuai dengan fakta-fakta kepemilikan di lapangan baik tanam tumbuh milik **Penggugat II** dan terhadap objek milik **Penggugat I dan II** kepemilikan tanah tersebut.
5. Bahwa berdasarkan Penjelasan dan Pernyataan tersebut di atas, sehingga dalam Peta Bidang pula tanah hasil pengukuran pengadaan tanah jalan tol trans Sumatra Terbanggi Besar-Pematang Panggang terhadap STA 48+200 s/d 49+000, (00006), STA 48+600 s/d 50+200 (00006), (00007) dan STA 8+650 s/d 9+950 (00007),(00006) yang di buat ATR/BPN Profinsi Lampung Cq.Pengadaan Tanah untuk Luas Jalan Tol Terbanggi Besar KLB II untuk Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang tidak sesuai dengan kepemilikannya
6. Bahwa selain itu pula **Tergugat II dan III dalam hal ini telah Membuat surat pengesahan yang berubah-ubah.** seperti dibawah ini ;
  - a. Dalam data Daftar Normatif, dimana nomor surat yang sama dan tanggal sama 2 (dua) dalam keterangan sebagai Pemilik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dalam validasi tanam tumbuh, menyatakan **Turut Tergugat I** mendapatkan terdaftar sebagai penerima/ yang berhak menerima.
7. Bahwa akibat dari salah/berubah-ubah mencantumkan data kepemilikan tanam tumbuh maupun Pembuatan Peta Bidang Tanah tentunya mengakibatkan terjadi Kesalahan dalam Daftar Validasi maupun daftar normatif mengakibatkan terhambat Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang kepada Pihak-pihak yang berhak dalam mendukung program nasional
8. Bahwa dapat diterangkan mengenai, asal tanah yang menjadi sengketa para pihak, tanah tersebut merupakan **milik 3 (tiga) keturunan yang berasal dari Marga Buay Bulan, pada tahun 1938 dengan surat nomor 260, memperoleh izin pembukaan tanah atas hak milik mereka sendiri (yang selanjutnya menjadi hak tanah keturunan) sebanyak 2 (Dua) bidang yang di sahkan** oleh sri paduka tuan Hoofd Van Plaastslyk Bestuur, pada tanggal 15 maret 1938, dan selanjutnya pada tanggal 21 maret 1938 juga di sahkan oleh W.G Hi Usman Efendi saat itu sebagai Kepala Kampung Lingai, selanjutnya pada tanggal 21 maret 1938 oleh Kepala Marga Kampung Pagar Dewa Hi Mansur, maupun Demang Menggala.

dengan batas-batas bidang pertama, sebagai berikut :

- sebelah muka berbatas dengan sungai
- sebelah belakang berbatas dengan pepouk / tulung
- sebelah udik berbatas dengan resort pagar dewa/ tulung medang
- sebelah ilir berbatas dengan blukar pebekuh/koneng penyureuh dan bawang koyo

sedangkan batas-batas bidang yang kedua sebagai berikut :

- sebelah muka berbatas dengan sungai
- sebelah belakang berbatas dengan pepouk atau sepanjangnya
- sebelah udik berbatas dengan blukar penyureuh atau murai
- sebelah ilir berbatas dengan batang hari bongoi

Halaman 5 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9. Bahwa sebelum tahun 1960 tanah tersebut, masih dalam inventaris dari ahli waris dimana tanah yang berupa pekarangan, sawah, ladang, tambak, kebun merupakan kepunyaan 3 (Tiga) keturunan, 1. Muhamad (setan jagok niti kramou), 2. Salih (Pengeran Kusuma yudha), 3 Misbah (raja asal) yang terletak, di jalan desa bungur jaya, lingkungan linggai raya, Kel Menggala Tengah, Kec. Menggala yang di pegang oleh ahli waris (3) tiga keturunan yang tertua yaitu Bapak Sudirman (orang tua Sunardi/ **Turut Tergugat I**), dan oleh warga sekitar banyak dipergunakan oleh masyarakat bahkan diakui/ dimiliki tanpa sepengetahuan ahli waris.
10. Bahwa Pada Tahun 2000 **Turut Tergugat I** Menerima hibah dari Orang tuanya yang bernama Sudirman yang merupakan ahli waris tertua dari 3 (Tiga) keturunan tersebut.
11. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2004, **Penggugat I** menerima Hibah sebidang tanah beserta tanam tumbuh dari **Turut Tergugat I** dengan ukuran luas  $\pm 500 \text{ M}^2$ ,  $1400 \text{ M}^2 = \pm 700.000 \text{ M}^2$ . dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Rawa-rawa
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Nyapah
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik 3 ( Tiga) Keturunan
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik 3 (Tiga) Keturunan.
12. Bahwa sedangkan **Penggugat II** mendapat tanah peladangan yang berada di seputaran areal padangan kerbau bongoi, pada tahun 2000 dari Ulang bin Yusuf, dan hibah dari **Turut Tergugat I**, tanah tersebut didapat dengan cara barter dengan kerbau sebanyak 4 (empat) ekor, dengan ukuran luas tanah  $\pm 800 \text{ M} \times 1000 \text{ M} = \pm 800.000 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Galian/Lubang
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik 3 (Tiga) Keturunan
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik 3 ( Tiga) Keturunan
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Rawa/Bawang Koyou



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa hal ini pula dengan diperkuat beberapa keterangan surat asal usul tanah seperti diatas, beserta Surat Pernyataan Pribadi maupun Pernyataan Hibah dari **Turut Tergugat I** maupun berita acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan tua-tua kampung oleh **Penggugat I** yang di ketahui oleh Lurah Menggala Tengah Kecamatan Menggala, Tertanggal 10 Agustus 2004, maka Camat mengeluarkan Surat keterangan tanah nomor: AG 200/054/MGL-TB/ IX/ 2005, Tertanggal 20 September 2005.

14. Bahwa tanah yang dihibahkan oleh **Turut Tergugat I**, sejak di terima **Penggugat I**, diupayakan untuk usaha perkebunan, dan ternak, sehingga fisik dari tanah tersebut dikuasai sepenuhnya oleh **Penggugat I dan II** sampai dengan sekarang.

Hal ini sesuai dengan surat pernyataan Hak Milik sebidang Tanah yang diatasnya terdapat Taman Tumbuh (sebagai Hak Usaha) yang di tandatangani oleh kepala lingkungan Lingai Raya tertanggal 3 Mei 2017

15. Bahwa kepemilikan tanah dari **Penggugat II**, dapat di buktikan dengan surat pernyataan kepemilikan yang di ketahui dan ditandatangani oleh lurah Menggala Tengah dan Camat Menggala, tertanggal 15 Desember 2005.

16. Bahwa selain itu pula tanah peladangan milik **Penggugat II**, diatasnya terdapat tanam tumbuh (sebagai Hak Usaha), juga diketahui oleh kepala lingkungan Lingai Raya.

17. Bahwa **Tergugat IV** yang mengaku, memiliki tanah dilokasi nyapah yang di dapatkan dari sunardi (**Turut Tergugat I**), namun objek tanah tersebut tidak berada areal milik Penggugat. Tanah milik **Tergugat IV** berada di umbul bawang koyo hal ini di perkuat dengan surat pernyataan **Turut Tergugat I** yang menyatakan objek lokasinya berbeda dan Penggugat meminta datang ke lokasi namun tidak datang apalagi menunjukkan/ tentang posisi tempatnya

18. Bahwa selain itu upaya **Tergugat V** yang mengakui tanah tersebut dengan maksud untuk memiliki lahan tersebut tidak jelas data

Halaman 7 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikannya, **Tergugat V** hanya memiliki bolak (saluran air), dimana dari dasar bolak tersebut merupakan bukti Galian **Tergugat V** bukan kepemilikan tanam tumbuh maupun tanah.

19. Bahwa **Penggugat I dan II** sudah berusaha melakukan pendekatan dengan **Tergugat I** s/d dan **Tergugat V** maupun **Turut Tergugat I** antara lain telah mengirim surat sanggahan, memberi data dan meminta data kepada **Tergugat I dan II**, maupun meminta untuk di mediasi namun Perbuatan **Tergugat I, II, dan III** dan **IV** selalu mengabaikan.
20. Bahwa sehingga perbuatan **Tergugat II dan III** tersebut dalam Poin No.2 s/d 6 jelas merupakan perbuatan melawan Hukum dengan tidak mengindahkan masukan-masukan dari **Penggugat I dan II**, sehingga menimbulkan banyak kerugian yang diderita, oleh **Penggugat I dan II** yang seharusnya menerima uang ganti rugi tersebut namun tertunda.
21. Bahwa upaya **Penggugat I dan II** pada tanggal 26 Maret 2018, dimana **Penggugat** bertemu dengan kepala kantor ATR/BPN Profinsi Lampung, dimana beliau akan melakukan konfirmasi dengan jajarannya mengenai permasalahan ini, sementara itu pelaksanaan ganti rugi telah mendesak/ terus berjalan dimana akan dibayarkan, Untuk itu **Penggugat I dan II** melakukan upaya Hukum melalui Gugatan ini.
22. Bahwa mengingat Gugatan **Penggugat I dan II** cukup beralasan maka dan di kaitkan pula dengan alat bukti yang sah, maka mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, dapat menjatuhkan dengan amar putusan terlebih dahulu menetapkan konsynasi (Penitipan Dana) terhadap dana ganti rugi.

**Dalam Tindakan Pendahuluan :**

- Memohon kepada Majelis Hakim, menetapkan dana ganti Kerugian berdasar kan data validasi maupun normatif dapat di titipan pada PN Menggala (Konsyynasi) sampai memiliki putusan hukum yang tetap. khusus terhadap objek gugatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang diuraikan diatas tersebut, Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat I dan II** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Tanah Milik **Penggugat I** seluas ukuran luas  $\pm 500 \text{ M}^2$ ,  $1400 \text{ M}^2 = \pm 700.000 \text{ M}^2$ . dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Rawa-rawa
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Nyapah
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik 3 ( Tiga) Keturunan
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik 3 (Tiga) Keturunan.
3. Menyatakan Sah dan berharga Tanah Milik **Penggugat II** dengan ukuran luas tanah  $\pm 800 \text{ M} \times 1000 \text{ M} = \pm 800.000 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Galian/Lubang
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik 3 (Tiga) Keturunan
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik 3 ( Tiga) Keturunan
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Rawa/Bawang Koyou
4. Menyatakan Perbuatan **Tergugat I** sampai dengan **Tergugat V** telah melakukan **Perbuatan melawan Hukum**.
5. Menyatakan **batal demi Hukum** nama **Tergugat IV** yang masuk ke dalam Daftar Validasi Daftar Normatif nomor 72/ 10-18/P2T/V/2017, tertanggal 23 Mei 2017, tentang verifikasi/perbaikan pengumuman Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar KLB II - Pematang Panggang pada STA 48 + 200 Km s/d STA 52+ 300.

Halaman 9 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl



5. Memerintahkan Para **Tergugat I** sampai dengan **Tergugat III** untuk mengganti/atau menyempurnakan nama kepemilikan dan menunda proses pembayaran pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang kepada Pihak para pihak dalam ganti rugi tanam tumbuh maupun Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang di Sta 48 + 200 Km s/d STA 52 + 300 Km di kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang Sampai dengan Keputusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. (*Inkrah*).
6. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum *Intervensi*, *Verset*, *Banding* atau *Kasasi*.
7. Menghukum **Para Tergugat** untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk M. JUANDA PARISI, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 06 Juni 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Hukum Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Jawaban Tergugat I dan Tergugat II**

##### **I. DALAM EKSEPSI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara a quo, terlebih dahulu TERGUGAT I dan TERGUGAT II membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Selanjutnya Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara yang juga disampaikan pada sidang hari ini **Kamis** tanggal **26 Juli 2018**.

## 1.2. Eksepsi Kompetensi Absolut

a. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya, yaitu pada:

1. Posita nomor: 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, pada halaman 2 dan 3, yang pada intinya mempermasalahkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bertindak sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang KLB II Tol STA.48 + 200 Km sampai dengan STA 52 + 300 Km di Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, yaitu sebagai berikut:
  - a). TERGUGAT I sebagai penanggungjawab pelaksana validasi dan identifikasi tanah dalam pengadaan tanah jalan tol tersebut tidak melakukan cross check terhadap keluhan masyarakat (Posita nomor 1 halaman 2);
  - b). TERGUGAT II dalam melakukan pekerjaannya tidak menempatkan data sebenarnya (Posita nomor 2 halaman 2);
  - c). TERGUGAT II dalam melakukan validasi tanam tumbuh maupun inventarisasi dan identifikasi data para pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah, **"tidak melakukan validasi dan identifikasi data tanah sesuai dengan peraturan"** (Posita nomor 3 halaman 2);

Halaman 11 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d). TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak mencantumkan data-data sesuai dengan fakta-fakta kepemilikan di lapangan baik tanam tumbuh dan terhadap objek kepemilikan tanah dalam Validasi Tanam Tumbuh Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang/Tanah Pengganti/Pemukiman Kembali/Saham/Bentuk lain, (Posita nomor 4 halaman 3);
  - e. Bahwa Peta Bidang hasil pengukuran Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang KLB II Tol STA.48 + 200 Km sampai dengan STA 52 + 300 Km YANG dibuat oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak sesuai dengan data kepemilikannya (Posita nomor 5 halaman 3);
  - f. Bahwa TERGUGAT II dalam membuat surat pengesahan yang berubah-ubah (Posita nomor 6 halaman 3);
  - g. Bahwa data kepemilikan tanam tumbuh maupun pembuatan Peta Bidang Tanah tentunya "**mengakibatkan terjadi kesalahan dalam Daftar Validasi maupun Daftar Nominatif**" yang mengakibatkan terhambat pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang kepada pihak-pihak yang berhak dalam mendukung program nasional"
2. Tuntutan Provisi pada Posita nomor 22 halaman 5, menuntut agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk melakukan konsinyasi (consignatie) kepada Pengadilan Negeri Menggala terhadap dana ganti kerugian berdasarkan Data Validasi maupun Normatif sampai memiliki putusan hukum yang tetap khusus terhadap objek gugatan, (Posita nomor 22 halaman 5);
  3. Petitum nomor: 5, halaman 6; yang pada intinya: "menyatakan batal demi hukum nama TERGUGAT IV yang masuk ke dalam Daftar Validasi Daftar Nominatif nomor 72/10-18/P2T/V/2017, tertanggal 23 Mei 2017, tentang verifikasi/perbaikan pengumuman Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar KLB II-Pematang Panggang pada STA.48 + 200 Km s.d. STA 52 + 300 Km, (Petitum nomor 5 halaman 6)".

Halaman 12 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Petitem nomor: 5, halaman 6; yang pada intinya:  
“Memerintahkan PARA TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT III untuk mengganti atau menyempurnakan nama kepemilikan dan menunda proses pembayaran pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang kepada Pihak PARA PIHAK dalam Ganti Rugi Tanam Tumbuh maupun Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang KLB II Tol STA.48 + 200 Km sampai dengan STA 52 + 300 Km di Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang sampai dengan Keputusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (Inkrah)”.
- b. Bahwa dalam perkara aquo, PARA PENGGUGAT telah menjadikan atau mendudukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai TERGUGAT UTAMA atau TERGUGAT PRIMER yang terkait dengan Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara sebagai akibat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bertindak sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang KLB II Tol STA.48 + 200 Km sampai dengan STA 52 + 300 Km di Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, sedangkan pihak lain yang terkait dengan hak kepemilikan atau hak keperdataan sebagai TERGUGAT SEKUNDER yang karena sifatnya terdapat kaitan dengan pelaksanaan pengadaan tanah dimaksud;
- c. Bahwa terhadap posita dan petitum yang disampaikan dan dituntut oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas (vide huruf a, point ke-1 sampai dengan point ke 4) semuanya adalah bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah dalam Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Usaha Negara yang dilaksanakan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang secara khusus melaksanakan tugas pemerintah di Bidang Pertanahan yang salah satunya adalah “Tugas Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum” sebagaimana

Halaman 13 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, khususnya Petitem PARA PENGGUGAT nomor 5 halaman 6 dan nomor 5 halaman 6 (terdapat dua nomor 5 dalam Petitem PARA PENGGUGAT), yaitu menuntut batal daftar Validasi dan Daftar Nominatif serta menuntut memerintahkan PARA TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT III untuk mengganti atau menyempurnakan nama kepemilikan dan menunda proses pembayaran pemberian ganti kerugian pengadaan tanah jalan tol.

Bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengadaan tanah tersebut mulai dari Tahap Persiapan, Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, dan Tahap Penyerahan Hasil adalah kegiatan yang merupakan bagian dari tugas dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam Pengadaan Tanah yang merupakan tugas pemerintah bagian dari Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dan ditegaskan dalam:

1. Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 6, Pasal 2, dan Pasal 53 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009, disebutkan sebagai "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"
2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- d. Bahwa terhadap Posita dan Petitem dari PARA PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas (vide huruf a, point ke-1 sampai dengan point ke 4), khususnya Posita dan Petitem tentang Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha



Negara, maka kami TERGUGAT I dan TERGUGAT II menanggapi dan membantah sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan perkara aquo diajukan oleh PARA PENGGUGAT adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Kelas II Menggala yang telah menuduh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sudah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
2. Bahwa ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) maupun Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) diatur oleh ketentuan atau dasar hukum yang sama, yakni **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** (KUHPerdata) atau ***Burgerlijk Wetboek***.

Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi: "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*".

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata tersebut di atas, setidaknya ada lima unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya suatu Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

- (1) Adanya perbuatan hukum perdata, yaitu: Perbuatan tersebut baik berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif) padahal dia mempunyai kewajiban untuk membuatnya, kewajiban tersebut tentunya lahir oleh hukum yang berlaku bukan lahir oleh suatu kesepakatan atau kontrak;
- (2) Perbuatan tersebut melawan hukum, yaitu:
  - Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;

Halaman 15 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl



- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
  - Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
  - Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain
- (3) Adanya kerugian, yaitu: Unsur kerugian merupakan syarat agar gugatan berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata dapat dilakukan, kerugian tersebut meliputi kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang juga akan dinilai dengan uang;
- (4) Adanya kesalahan, yaitu: Suatu perbuatan dapat dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dikenakan tanggung jawab secara hukum apabila menemui unsur-unsur:
- Ada unsur kesengajaan;
  - Ada unsur kelalaian/kealpaan;
  - Tidak ada alasan pembeda atau pemaaf
- (5) Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan.

Bahwa untuk dapat dikabulkannya gugatan perbuatan melawan hukum maka antara perbuatan yang dilakukan harus ada hubungan kausal (sebab akibat) dengan kerugian yang timbul, baik hubungan sebab akibat yang faktual (*Sine Qua Non*) maupun sebab akibat kira-kira (*Proximate Cause*)

Bahwa kelima unsur tersebut di atas bersifat kumulatif, sehingga satu unsur saja tidak terpenuhi akan menyebabkan seseorang tak bisa dikenakan pasal perbuatan melawan hukum ("PMH"). Dengan demikian apabila terjadi perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tersebut di atas, maka pihak yang



dirugikan dapat mengajukan gugatan kepengadilan umum dengan tuntutan ganti rugi baik berupa uang, barang maupun pemulihan keadaan semula, sedangkan pihak yang dapat menggugat tersebut antara lain:

- (1) Pihak yang dirugikan itu sendiri
  - (2) Penerima nafkah seperti suami/istri, anak atau orang tua yang ditinggalkan.
  - (3) Keluarga sedarah lurus dan istri/suami seperti orang tua, kakek nenek, anak dan cucu.
  - (4) Ahli waris pada umumnya.
- e. Bahwa istilah “Penguasa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 66 tahun 1952 disebutkan sebagai “**Pemerintah**”. Sedangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 838 Tahun 1970 disebutkan sebagai “**Penguasa**”. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Jo Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009, disebutkan sebagai “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
- f. Bahwa ketentuan Perbuatan Melawan Hukum oleh Peguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, juga diatur dalam Hukum Administrasi, yaitu dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai akibat adanya “Keputusan Tata Usaha Negara” dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- g. Bahwa definisi atau pengertian dari:
1. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Halaman 17 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka 3 UU PTUN);

2. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 2 UU PTUN);
3. Bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:
  - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
  - c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
  - d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
  - e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
  - g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum

(Pasal 2 UU PTUN)

Halaman 18 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- h. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 Undnag-Undang Pengadilan tata Usaha Negara (UU PTUN):
1. Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.
  2. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- i. Bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) meliputi asas-asas sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nopotisme yaitu:
1. Asas kepastian hukum;
  2. Asas tertib penyelenggaran negara;
  3. Asas keterbukaan;
  4. Asas proporsionalitas;
  5. Asas profesionalitas;
  6. Asas akuntabilitas
- j. Bahwa tuntutan utama dalam gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah "pernyataan batal atau tidak syah keputusan tata usaha negara yang digugat". Meskipun dapat disertai dengan



tuntutan ganti rugi akan tetapi hal tersebut sifatnya tuntutan tambahan dan bukanlah tuntutan utama.

k. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa kedudukan kami Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dalam perkara aquo sebagai TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka hal ini menunjukkan posisi kami sebagai TERGUGAT UTAMA atau TERGUGAT PRIMER, yang terkait dengan Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara sebagai akibat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bertindak sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang KLB II Tol STA.48 + 200 Km sampai dengan STA 52 + 300 Km di Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung dan bukan Sengketa Kepemilikan Terhadap Tanah antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT IV, dimana permasalahan kepemilikan tanah antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT IV hanya dampak dari pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan jalan tol dimaksud;
2. Bahwa sesuai dengan Posita dan Petitem dalam Gugatan PARA PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas (vide huruf a, point ke-1 sampai dengan point ke 4), kesemuanya adalah bentuk Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara sebagai akibat dari pelaksanaan tugas pemerintahan yang berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atau dengan kata lain bukan merupakan perbuatan hukum keperdataan;
3. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II berupa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara melainkan didasarkan pada ketentuan UU PTUN,

Halaman 20 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl



yaitu: "Tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan melakukan penetapan obyek ganti rugi lahan terhadap tanah obyek perkara aquo, dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang KLB II Tol STA.48 + 200 Km sampai dengan STA 52 + 300 Km, di Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung"

4. Bahwa dalam hal TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara melakukan penetapan obyek ganti rugi lahan dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang KLB II Tol STA.48 + 200 Km sampai dengan STA 52 + 300 Km, adalah:
  - a). Bertindak sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 UU PTUN;
  - b). Bahwa Daftar Nominatif Penetapan Obyek dan Subyek Ganti Rugi Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang KLB II Tol STA.48 + 200 Km sampai dengan STA 52 + 300 Km adalah suatu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 UU PTUN;
  - c). Bahwa Daftar Nominatif Penetapan Obyek dan Subyek Ganti Rugi Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang KLB II Tol STA.48 + 200 Km sampai dengan STA 52 + 300 Km adalah sebagai bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang bukan merupakan perbuatan hukum perdata dan

Halaman 21 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl



tidak bersifat umum, sebagaimana ketentuan Pasal 2 UU PTUN;

- d). Bahwa seharusnya Gugatan PARA PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I DAN TERGUGAT II diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan bukan kepada Pengadilan Negeri Menggala, karena PARA PENGGUGAT merasa dirugikan sebagai akibat penetapan obyek ganti rugi lahan dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang KLB II Tol STA.48 + 200 Km sampai dengan STA 52 + 300 Km, yang inti gugatannya adalah menuntut batal atau tidak sah penetapan subyek ganti rugi pengadaan tanah dimaksud yaitu bukan kepada TERGUGAT IV, melainkan PARA PENGGUGAT, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU PTUN.

- I. Berdasarkan uraian Fakta Hukum dan Dasar Hukum sebagaimana tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa perkara aquo merupakan Kompetensi Absolut atau Kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Kompetensi Absolut atau Kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara aquo. Sehingga berakibat bahwa gugatan PARA PENGGUGAT harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
- m. Selanjutnya kami TERGUGAT I dan TERGUGAT II memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan tidak berwenang mengadili perkara aquo, sebelum atau tanpa memeriksa Pokok Perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Rbg dan Pasal 132 Rv. Selanjutnya kami TERGUGAT I dan TERGUGAT II **memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menerbitkan Putusan Sela yang menetapkan tidak berwenang mengadili perkara aquo.**



**1.3. Eksepsi Kurang Lengkapnya Para Pihak (Kurang Subyek) yang Digugat (Eksepsi Plurium Litis Consortium)**

- a. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya pada Posita nomor: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16, pada halaman 3 sampai dengan halaman 5, telah mendalilkan dan menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT adalah pemilik sah terhadap 2 (dua) bidang tanah yaitu tanah seluas  $\pm 700.000 \text{ M}^2$  milik PENGGGAT I dan tanah seluas  $\pm 800.000 \text{ M}^2$  milik PENGGGAT II, yang terletak di Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, yang diperoleh melalui hibah dari TURUT TERGUGAT I dan Sdr. ULANG Bin YUSUF pada Tahun 2000 dan tanggal 10 Agustus 2004, yang mana hibah dimaksud disaksikan oleh:

1. Tua-tua kmapung Menggala Tengah;
2. Lurah Menggala Tengah, Kecamatan Mengala.

Yang kemudian oleh Camat Menggala diterbitkan Surat Keterangan Tanah Momor: AG.200/054/MGL-TB/IX/2005, tertanggal 20 September 2005.

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, ditetapkan:

"Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan:

1. Perencanaan;
2. Persiapan;
3. Pelaksanaan; dan
4. Penyerahan hasil.

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, ditetapkan bahwa:

Pasal 16:

*Halaman 23 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah provinsi berdasarkan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, melaksanakan:

- a. Pemberitahuan rencana pembangunan;
- b. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan; dan
- c. Konsultasi Publik rencana pembangunan

### Pasal 17

Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum, baik langsung maupun tidak langsung.

### Pasal 18

- (1) Pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b **meliputi kegiatan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.**
  - (2) Pendataan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemberitahuan rencana pembangunan.
  - (3) Hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai data untuk pelaksanaan Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c.
- d. Bahwa instansi yang memerlukan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkantoran dan Fasilitas Jalan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Marga, yang kemudian bersama-sama dengan Pemerintah Daerah

Halaman 24 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl



Provinsi Lampung melakukan Pendataan Awal lokasi rencana pembangunan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang yang **“meliputi kegiatan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah”** [Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012];

- e. Bahwa hasil pendataan awal terhadap pihak yang berhak dan obyek dimaksud terhadap tanah yang menjadi obyek perkara diperoleh data bahwa tanah dimaksud adalah milik TERGUGAT IV .

Bahwa kemudian Surat Validasi Penerima Ganti Kerugian Lahan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang, yang diterbitkan oleh kami TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah berdasarkan data hasil pendataan awal oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama-sama Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;

- f. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum vide huruf a sampai dengan f tersebut di atas, maka sangat jelas Gugatan PARA PENGGUGAT mengandung cacat formal yaitu kurang lengkapnya para pihak (kurang subyek) yang digugat (*Eksepsi Plurium Litis Consortium*) karena terdapat pihak yang seharusnya digugat oleh PARA PENGGUGAT atau setidaknya TURUT DIGUGAT, namun tidak digugat oleh PARA PENGGUGAT;

- g. Bahwa seharusnya pihak:

1. Para Tua-tua Kampung Kelurahan Menggala Tengah, yang telah membuat Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Oernyataan Tua-Tua Kampung, seharusnya digugat juga oleh PARA PENGGUGAT atau ditarik sebagai para pihak dalam perkara aquo, untuk membenarkan kesaksiannya dalam rangka menjelaskan dan membuktikan keabsahan dan kebenaran formil dan materil terhadap hibah tanah dari TURUT TERGUGAT I kepada PARA PENGGUGAT;
2. Lurah Menggala Tengah Kecamatan Menggala, yang telah menyaksikan hibah tanah dari TURUT TERGUGAT I kepada

Halaman 25 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl



PARA PENGGUGAT, seharusnya digugat juga oleh PARA PENGGUGAT atau ditarik sebagai para pihak dalam perkara aquo, untuk membenarkan kesaksiannya dalam rangka menjelaskan dan membuktikan keabsahan dan kebenaran formil dan materiil terhadap hibah tanah dari TURUT TERGUGAT I kepada PARA PENGGUGAT;

3. Tuan ULANG Bin YUSUF, yang telah menghibahkan tanahnya kepada PENGGUGAT II, seharusnya digugat juga oleh PARA PENGGUGAT atau ditarik sebagai para pihak dalam perkara aquo, untuk membenarkan perbuatannya yaitu menghibahkan tanah dalam rangka menjelaskan dan membuktikan keabsahan dan kebenaran formil dan materiil terhadap hibah tanah dari TURUT TERGUGAT I kepada PENGGUGAT II;
  4. Camat Menggala yang telah menerbitkan Surat Keterangan Tanah Momor: AG.200/054/MGL-TB/IX/2005, tertanggal 20 September 2005, seharusnya digugat juga oleh PARA PENGGUGAT atau ditarik sebagai para pihak dalam perkara aquo, untuk menjelaskan dan membuktikan keabsahan dan kebenaran formil dan materiil terhadap Surat Keterangan Tanah dimaksud;
  5. Pemerintah Daerah Provinsi Lampung c.q. Gubernur Lampung, seharusnya digugat juga oleh PARA PENGGUGAT atau ditarik sebagai para pihak dalam perkara aquo, untuk menjelaskan dan membuktikan keabsahan dan kebenaran formil dan materiil terhadap Keputusan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang dan hasil pendataan awal yang menjelaskan bahwa tanah obyek gugatan dalam perkara aquo adalah milik TERGUGAT IV.
- h. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana dimaksud di atas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT Kurang Lengkapnya Para Pihak Yang Digugat (*plurium litis consortium*), di mana terdapat banyak pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi tidak digugat oleh PARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT, sebagaimana telah diputuskan dan ditetapkan dalam Putusan (Yurisprudensi) Mahkamah Agung antara lain:

1. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 151 K/SIP/1975 tanggal 13 Mei 1975;
2. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 437 K/SIP/1973 tanggal 9 Desember 1975;
3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1078 K/SIP/1972 tanggal 11 Nopember 1975;
4. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1669 K/SIP/1983 tanggal 29 Nopember 1984;
5. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 938 K/SIP/1971 tanggal 30 September 1972;
6. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 216 K/SIP/1974 tanggal 27 Maret 1975;

yang berakibat hukum bahwa Gugatan PARA PENGUGAT menjadi batal demi hukum sehingga harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

## 1.4. Eksepsi Diskualifikator (PARA PENGUGAT tidak memiliki Kualitas dan Kapasitas untuk Mengajukan Gugatan)

- a. Bahwa PARA PENGUGAT dalam Gugatannya pada Posita nomor: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16, pada halaman 3 sampai dengan halaman 5, telah mendalilkan dan menyatakan bahwa PARA PENGUGAT adalah pemilik sah terhadap 2 (dua) bidang tanah yaitu tanah seluas  $\pm 700.000 \text{ M}^2$  milik PENGUGAT I dan tanah seluas  $\pm 800.000 \text{ M}^2$  milik PENGUGAT II, yang terletak di Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, yang diperoleh melalui hibah dari TURUT TERGUGAT I dan Sdr. ULANG Bin YUSUF pada Tahun 2000 dan tanggal 10 Agustus 2004, yang mana hibah dimaksud disaksikan oleh:

Halaman 27 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tua-tua kmapung Menggala Tengah;
2. Lurah Menggala Tengah, Kecamatan Mengala.

Yang kemudian oleh Camat Menggala diterbitkan Surat Keterangan Tanah Momor: AG.200/054/MGL-TB/IX/2005, tertanggal 20 September 2005.

- b. Bahwa dalam sistem pembuktian atau beban pembuktian dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia salah satunya Hukum Perdata, ditetapkan bahwa menjadi beban dari pihak yang mengakui memiliki suatu hak untuk dapat membuktikan adanya hak tersebut, yaitu:

1. Bahwa sebagai pedoman pembagian beban pembuktian digariskan dalam:

- a. Pasal 163 Reglemen Indonesia yang Diperbarui atau Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), yang menetapkan bahwa:

*"Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*

- b. Pasal 283 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura atau Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), yang menetapkan bahwa:

*"Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*

- c. Pasal 1865 KUHPerdata Buku IV atau Burgerlijk Wetboek (BW) yang menegaskan bahwa:

*"Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu"*

- d. Pasal 1965 KUHPerdata Buku IV atau Burgerlijk Wetboek (BW) yang menegaskan bahwa:

Halaman 28 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Itikad baik harus selalu dianggap ada, dan barangsiapa mengajukan tuntutan atas dasar itikad buruk, wajib membuktikannya"*

2. Bahwa dalam sistem hukum Common Law pedoman pembagian pembuktian dikenal dengan Burder Of Proof dengan kalimat, "*Ho Who Asserts Must Prov*", artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya.
3. Bahwa kemudian dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3164 K/Pdt/1983 ditegaskan bahwa beban pembuktian ada ditangan PARA PENGGUGAT, karena ia yang mengemukakan sesuatu hak dan berarti pihak yang dibebani wajib membuktikan dalil gugatannya.
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan teori hak, beban pembuktian ada di PARA PENGGUGAT, karena ia pihak yang mengemukakan haknya. Sehingga yang harus dibuktikan adalah fakta menyangkut kualitas dari para pihak untuk melakukan tindakan hukum, fakta yang menimbulkan, menghalangi dan menghapuskan hak.
5. Sedangkan beban pembuktian berdasarkan teori hukum adalah proses pemeriksaan dan penyelesaian suatu perkara, maka hakim harus melaksanakan hukum, artinya peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis (*living law*).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa PARA PENGGUGAT harusnya dapat membuktikan dengan memberikan keterangan dan penjelasan yang rinci dan terang benderang didasarkan pada dalil-dalil yang benar disertai alat bukti yang kuat, sah, dan otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bahwa PARA PENGGUGAT adalah pemilik tanah obyek perkara aquo yang diperoleh melalui Hibah dari TURUT TERGUGAT I dan Sdr. ULANG Bin YUSUF

Halaman 29 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl



- c. Bahwa dalam Hukum Tanah Nasional telah ditetapkan bahwa Surat Keterangan Tanah bukan merupakan salah satu alat bukti tertulis dalam kepemilikan suatu hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Pendaftaran Tanah beserta penjelasannya jo Pasal 60 ayat (2) dan 76 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Pendaftaran Tanah, karena Surat Keterangan tidak tercantum dalam ketentuan peraturan sebagaimana tersebut di atas;
- d. Surat Keterangan Tanah tidak dapat dijadikan sebagai dasar atau bukti kepemilikan tanah atau bukan merupakan Alat Bukti Hak Atas Tanah, hal tersebut dikarenakan :
1. Surat Keterangan Tanah milik PARA PENGGUGAT dibuat tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku atau dibuat tidak sesuai dengan tujuan khusus pembuatannya yaitu hanya dibuat untuk permohonan Sertipikat Hak Atas Tanah atau dalam rangka pelaksanaan jual beli tanah;
  2. Surat Keterangan Tanah milik PENGGUGAT dibuat di atas tanah bekas hak milik adat, yang seharusnya Surat Keterangan Tanah hanya dapat diperuntukkan pada Tanah Negara (Tanah yang dikuasai oleh Negara) seperti Tanah Transmigrasi, Tanah Bekas Hak Guna Usaha atau bekas Hak Erfpacht yang sudah dinasionalisasi dan secara tegasnya: "Surat Keterangan tidak dapat dibuat untuk Tanah Berkas Hak Milik Adat".
  3. Bahwa Surat Keterangan Tanah sifatnya keterangan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara karena kewenangannya yang dimiliki terhadap tanah negara dan bukan tanah bekas hak milik adat (Baca Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang berlaku sebelumnya);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keterangan Tanah milik PARA PENGGUGAT dibuat terhadap tanah hak milik adat atau bekas hak milik adat yaitu milik Marga Buay Bulan.
- e. Bahwa ketentuan tentang Surat Keterangan Tanah tidak dapat dijadikan sebagai dasar atau bukti kepemilikan tanah atau bukan merupakan Alat Bukti Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud di atas (vide huruf d), sebagaimana diatur di dalam Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung:
  1. Tanggal 27 Desember 1976, nomor B/10542/I/76, perihal Petunjuk tentang tugas-tugas Kepala Kampung dan Camat dibidang Agraria;
  2. Tanggal 20 Juli 1977, nomor AG.230/DA.1682/PB.IX-77, perihal Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/086/D.A/HK/1977, tentang Pencabutan Surat-surat Izin dan atau Surat-surat Keterangan atas Tanah yang pernah dikeluarkan oleh Kepala-Kepala Negeri dan Kepala-Kepala Kampung;
  3. Tanggal 6 April 1985, Nomor AG.230/DA.1262/PH.XI/85, Perihal Pembuatan Surat Keterangan Tanah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa bahwa bukti perolehan dan pemilikan tanah oleh PARA PENGGUGAT berdasarkan pada Surat Keterangan Tanah Momor: AG.200/054/MGL-TB/IX/2005, tertanggal 20 September 2005 yang diterbitkan oleh Camat Menggala adalah cacat hukum dan menjadi **Batal Demi Hukum karena sudah Dicabut** keberadaannya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/086/D.A/HK/1977, tentang Pencabutan Surat Izin dan atau Surat Keterangan atas Tanah yang pernah dikeluarkan oleh Kepala Negeri dan Kepala Kampung dan bukan merupakan salah satu alat bukti tertulis dalam kepemilikan suatu hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Pendaftaran Tanah beserta penjelasannya jo Pasal 60 ayat (2) dan 76 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Halaman 31 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl



Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan  
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Pendaftaran Tanah

- f. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara aquo yang pada intinya adalah PARA PENGGUGAT telah mengalami kerugian sebagai akibat dari kelalaian dan kesalahan dari PARA PENGGUGAT sendiri dan bukan kesalahan dari pihak lain atau orang lain, yaitu yang mana PARA PENGGUGAT mengakui atau mengklaim memiliki tanah seluas  $\pm 700.000 \text{ M}^2$  dan  $\pm 800.000 \text{ M}^2$  namun tanah tersebut tidak pernah dikuasai dan dimanfaatkan oleh PARA PENGGUGAT sehingga dimiliki dan dikuasai oleh pihak lain yaitu TERGUGAT IV, yang mana kewajiban untuk menguasai dan memanfaatkan tanah yang dimiliki adalah amanat dari Pasal 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Bahwa kerugian sebagai akibat dari kelalaian dan kesalahan PARA PENGGUGAT sendiri dimaksud, tidak dapat dibebankan atau dimintakan Ganti Rugi kepada orang atau pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW) yang menetapkan bahwa:

*"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya"*

- g. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, maka sangatlah secara jelas dan tegas bahwa PARA PENGGUGAT tidak berhak mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas II Menggala terhadap perkara a-quo, karena PARA PENGGUGAT tidak mempunyai kualitas dan kapasitas sebagai PARA PENGGUGAT, karena:
1. PARA PENGGUGAT tidak memiliki alat bukti yang kuat, sah, dan otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku bahwa PARA PENGGUGAT adalah pemilik tanah obyek perkara aquo
  2. Bahwa kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT sebagai kesalahan atau kelalaiannya sendiri yang tidak pernah menguasai dan memanfaatkan tanah yang diakui sebagai

Halaman 32 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya tidak dapat dibebankan atau dimintakan ganti rugi kepada pihak lain;

Hal tersebut sebagaimana Yurisprudensi dalam:

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 42 K/Sip/1974 tanggal 5 Juni 1975
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 495 K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 551 K/Sip/1974 tanggal 7 Juli 1975.

yang berakibat hukum bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

## 1.5. Eksepsi Gugatan PARA PENGGUGAT Kabur (*Obscuur Libel*)

- a. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya pada Posita nomor 8 yang pada intinya menyampaikan dan menjelaskan riwayat asal usul tanah yang menjadi obyek sengketa para pihak adalah milik 3 (tiga) keturunan yang berasal dari Marag buay Bulan pada Tahun 1938 yang kemudian disahkan oleh Kepala Kampung Lingai saat itu Sdr. W.G. Hi. USMAN EFFENDI pada tanggal 21 Maret 1938 serta Kepala Marga Kampung Pagar Dewa Hi. MANSUR pada tanggal 21 Maret 1938;
- b. Bahwa Posita PARA PENGGUGAT nomor 1 halaman 2, Posita nomor 4 dan 5 halaman 3 serta Posita yang lainnya menjelaskan dan mengakui secara tegas bahwa tanah obyek perkara terletak di Kelurahan Mengagal Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung.

Halaman 33 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka terdapat hal-hal yang tidak jelas atau kabur dari beberapa Posita yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT atau terdapat dalil dan pernyataan PARA PENGGUGAT dalam Posita yang satu dengan Posita yang lainnya saling berbeda dan bertentangan, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa sebenarnya tanah yang diakui atau diklaim sebagai milik PARA PENGGUGAT terletak di mana, apakah di Kampung Lingai, Kampung Pagar Dewa, atau Kelurahan Menggala Tengah?
2. Mengapa untuk satu obyek tanah disahkan oleh banyak Kepala Kampung dan Lurah atau disahkan oleh Kepala Kampung dan Lurah yang berbeda-beda, ada Kepala Kampung Lingai, Kepala Kampung Pagar Dewa dan Lurah Menggala Tengah?

sehingga dapat disimpulkan bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT menjadi kabur (**Obscuur Libel**) karena ketidakjelasan letak tanah di kampung atau di kelurahan mana serta kewenangan dari pejabat Kepala Kampung dan Lurah untuk mengesahkan surat bukti kepemilikan tanah yang berakibat hukum Gugatan PARA PENGGUGAT menjadi gugur dan batal demi hukum sehingga harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

#### **1.6. Kesimpulan**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aguo untuk memutuskan dan menetapkan:

- a. Menerima Eksepsi yang disampaikan oleh TERGUGAT I Dan TERGUGAT II untuk seluruhnya;
- b. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya, karena :
  1. Perkara aguo adalah Kompetensi Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aguo;





2. Gugatan PARA PENGGUGAT Kurang Lengkap Para Pihak (Kurang Subyek) yang Digugat (Eksepsi Plurium Litis Consortium);
3. PARA PENGGUGAT Tidak Memiliki Kualitas dan Kapasitas untuk Mengajukan Gugatan perkara aquo;
4. Gugatan PARA PENGGUGAT Kabur (**Obscuur Libel**)

## **II. DALAM PROVISI**

2.1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak seluruh dalil-dalil dan tuntutan yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT dalam Permohonan/Tuntutan Provisi, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II ;

2.2. Bahwa segala Eksepsi yang telah TERGUGAT I dan TERGUGAT II kemukakan tersebut di atas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali, serta merupakan satu kesatuan yang utuh atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Provisi dari jawaban yang juga disampaikan pada sidang hari ini **Kamis tanggal 26 Juli 2018**;

### **2.3. Tuntutan Provisi PARA PENGGUGAT Adalah Pelaksanaan Tugas Badan/Pejabat Tata Usaha Negara Dala Menyelenggarakan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum**

- a. PARA PENGGUGAT pada Posita Dalam **PERMOHONAN PROVISI** nomor 22 halaman 5, menuntut agar: *"TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk melakukan upaya konsinyasi (consignatie) kepada Pengadilan Negeri Menggala dan menunda pembayaran Ganti Rugi terhadap proyek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang, sampai memiliki putusan hukum yang tetap khusus terhadap obyek gugatan".*



- b. Bahwa terhadap posita yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas (vide huruf a) semuanya adalah bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah dalam Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Usaha Negara yang dilaksanakan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang secara khusus melaksanakan tugas pemerintah di Bidang Pertanahan salah satunya adalah pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya. Bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengadaan tanah mulai dari Tahap Persiapan, Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan termasuk pembayaran ganti rugi dan Penitipan Ganti Kerugian [Pasal 42 ayat (2) huruf "b" angka "1"], dan Tahap Penyerahan Hasil adalah kegiatan yang merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam Pengadaan Tanah yang merupakan tugas pemerintah bagian dari Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dan ditegaskan dalam:

1. Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menetapkan bahwa: "Lembaga Pertanahan adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, **lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan**"
2. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menetapkan bahwa: "Berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Lembaga Pertanahan"

Halaman 36 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl



3. Pasal 49 Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menetapkan bahwa:

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Tanah diselenggarakan oleh Menteri.
- (2) Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengadaan tanah diselenggarakan oleh Lembaga Pertanahan/Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dalam hal ini TERGUGAT I DAN TERGUGAT II ;

4. Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 6, Pasal 2, dan Pasal 53 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009, disebutkan sebagai “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”
5. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nopotisme

#### 2.4. Tuntutan Provisi PARA PENGGUGAT Adalah Menyangkut Pokok Perkara (Bagian Dari Petitum Pokok Perkara)

- a. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya mengajukan Permohonan atau Tuntutan Provisi, yaitu: “*TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk melakukan upaya konsinyasi (consignatie) kepada Pengadilan Negeri Menggala dan menunda pembayaran*”

Halaman 37 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl



*Ganti Rugi terhadap proyek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang, sampai memiliki putusan hukum yang tetap khusus terhadap obyek gugatan”*

- b. Bahwa Permohonan atau Tuntutan Provisi yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas, adalah bagian dari Petitum PARA PENGGUGAT Nomor 4 dan Nomor 5 halaman 6, yaitu: *“Memerintahkan PARA TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT III untuk mengganti atau menyempurnakan nama kepemilikan dan menunda proses pembayaran pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang kepada Pihak PARA PIHAK dalam Ganti Rugi Tanam Tumbuh maupun Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang KLB II Tol STA.48 + 200 Km sampai dengan STA 52 + 300 Km di Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang sampai dengan Keputusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (Inkrah), di mana pembayaran ganti kerugian dan penitipan ganti kerugian atau konsinyasi adalah satu bagian dalam kegiatan pelaksanaan pembayaran ganti kerugian;*
- c. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah agung Republik Indonesia nomor: 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil ditegaskan bahwa: Tuntutan Provisi harus mempunyai hubungan dengan pokok gugatan dan tidak boleh menyangkut pada pokok perkara.
- d. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan terang benderang bawah dapat dibuktikan Permohonan atau Tuntutan Provisi yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT adalah gugur atau batal demi hukum, karena “Permohonan atau Tuntutan Provisi yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT isinya menyangkut pokok perkara atau bagian dari petitum pokok perkara yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT, sebagaimana telah diputuskan di dalam Yurisprudensi/Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 279.K/Sip/1976, tanggal 5 Juli 1976, yang menolak

*Halaman 38 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl*



Permohonan atau Tuntutan Provisi yang menyangkut pokok perkara, sehingga berakibat Permohonan atau Tuntutan Provisi dari PARA PENGGUGAT menjadi gugur atau batal demi hukum dan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

**2.5. Tuntutan Provisi PARA PENGGUGAT Tidak Beralasan, Tidak Memenuhi Unsur-Unsur Tuntutan Provisi**

- a. Bahwa terhadap Permohonan Tuntutan Provisi PARA PENGGUGAT dalam perkara a-quo adalah tidak beralasan, tidak memenuhi unsur-unsur tuntutan provisi. Hal tersebut dapat TERGUGAT I dan TERGUGAT II dibuktikan sebagai berikut:
  1. Bahwa tidak adanya suatu hal yang sangat mendesak untuk segera diputuskan oleh Majelis Hakim terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara a-quo dalam hal ini pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang KLB II Tol STA.48 + 200 Km sampai dengan STA 52 + 300 Km. Bahwa Tuntutan Provisi yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT sifatnya umum dan tidak spesifik yang menjadi persyaratan suatu permohonan atau tuntutan provisi;
  2. Bahwa tuntutan Provisi yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT adalah merupakan Tuntutan Tentang Pokok Perkara atau Menyangkut Pokok Perkara atau bagian dari Pokok Perkara dalam perkara a-quo yaitu “Menuntut TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk melakukan upaya konsinyasi (*consignatie*) kepada Pengadilan Negeri Menggala dan menunda pembayaran Ganti Rugi terhadap proyek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang, sampai memiliki putusan hukum yang tetap khusus terhadap obyek gugatan. Sedangkan syarat dari Tuntutan Provinsi adalah tidak boleh menyangkut Pokok Perkara (Sebagaimana diatur di dalam “Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum” yang ditetapkan berlaku berdasarkan:

Halaman 39 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl





*Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 04 April 2016 Nomor: KMA/032/SK/IV/2006).*

3. Bahwa tuntutan Provisi yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT telah salah obyek yang dituntut, seharusnya yang dituntut dalam Provisi oleh PARA PENGGUGAT adalah "Penghentian pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang KLB II Tol STA.48 + 200 Km sampai dengan STA 52 + 300 Km, sampai selesainya sengketa atau perkara tanah yang terkena pengadaan tanah, sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari, tidak melanggar hak-hak orang lain serta mewujudkan tertib administrasi pertanahan dalam pembangunan dan rasa keadilan di masyarakat".
- b. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, maka Tuntutan atau Permohonan Provisi yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT menjadi kabur (**Obscuur Libel**) dan batal demi hukum sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

## 2.6. Kesimpulan:

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka dengan ini TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim untuk berkenan kiranya menjatuhkan **Putusan Dalam Provisi** sebagai berikut:

- a. Menolak Tuntutan atau Permohonan Provisi PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- b. Menerima Jawaban Dalam Provisi TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk seluruhnya;

## III. DALAM POKOK PERKARA

- 3.1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak seluruh dalil-dalil dan tuntutan yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT, kecuali dalam hal-

*Halaman 40 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl*





hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II ;

3.2. Bahwa segala Eksepsi yang telah TERGUGAT I dan TERGUGAT II kemukakan tersebut di atas dan bantahan terhadap Permohonan Dalam Provisi, mohon dianggap termuat dan terulang kembali, serta merupakan satu kesatuan yang utuh atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara dari jawaban yang juga disampaikan pada sidang hari ini **Kamis tanggal 26 Juli 2018**;

**3.3. Tanggapan Terhadap Bukti Kepemilikan Tanah Oleh PARA PENGGUGAT.**

a. Surat Keterangan Tanah Bukan Merupakan Alat Bukti Tertulis Untuk Kepemilikan Tanah

1. Bahwa kembali TERGUGAT I dan TERGUGAT II tegaskan sebagaimana yang sudah TERGUGAT I dan TERGUGAT II sampaikan dalam Eksepsi Diskualifikator (PARA PENGGUGAT tidak memiliki Kualitas dan Kapasitas untuk Mengajukan Gugatan), bahwa dalam sistem Hukum Tanah Nasional telah ditetapkan bahwa Surat Keterangan bukan merupakan salah satu alat bukti tertulis dalam kepemilikan suatu hak atas tanah sebagaimana diatur dalam:

- a). Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Pendaftaran Tanah beserta penjelasannya;
- b). Pasal 60 ayat (2) dan 76 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Pendaftaran Tanah, karena Surat Keterangan Tanah (SKT) tidak tercantum dalam ketentuan peraturan sebagaimana tersebut di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keberadaan Surat Keterangan Tanah di Provinsi Lampung sudah dihapus dengan dicabutnya kewenangan para Kepala Desa/Kepala Kampung untuk membuat Surat Keterangan, berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung:

- a). Tanggal 27 Desember 1976, nomor B/10542/I/76, perihal Petunjuk tentang tugas-tugas Kepala Kampung dan Camat dibidang Agraria;
- b). Tanggal 20 Juli 1977, nomor AG.230/DA.1682/PB.IX-77, perihal Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/086/D.A/HK/1977, tentang Pencabutan Surat-surat Izin dan atau Surat-Surat Keterangan atas Tanah yang pernah dikeluarkan oleh Kepala-Kepala Negeri dan Kepala-Kepala Kampung;
- c). Tanggal 6 April 1985, Nomor AG.230/DA.1262/PH.XI/85, Perihal Pembuatan Surat Keterangan Tanah.

b. Keabsahan Surat Bukti Kepemilikan Tanah oleh PARA PENGGUGAT Diduga Palsu atau Dibuat Secara Tidak Benar dan Dipalsukan.

1. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya pada Posita nomor 8 yang pada intinya menyampaikan dan menjelaskan riwayat asal usul tanah yang menjadi obyek sengketa para pihak adalah milik 3 (tiga) keturunan yang berasal dari Marag buay Bulan pada Tahun 1938 yang kemudian disahkan oleh Kepala Kampung Lingai saat itu Sdr. W.G. Hi. USMAN EFFENDI pada tanggal 21 Maret 1938 serta Kepala Marga Kampung Pagar Dewa Hi. MANSUR pada tanggal 21 Maret 1938;

Halaman 42 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Posita PARA PENGGUGAT nomor 1 halaman 2, Posita nomor 4 dan 5 halaman 3 serta Posita yang lainnya menjelaskan dan mengakui secara tegas bahwa tanah obyek perkara terletak di Kelurahan Mengagal Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung.
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka terdapat hal-hal yang tidak jelas atau kabur dari beberapa Posita yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT atau terdapat dalil dan pernyataan PARA PENGGUGAT dalam Posita yang satu dengan Posita yang lainnya saling berbeda dan bertentangan, yaitu sebagai berikut:
  - a). Bahwa sebenarnya tanah yang diakui atau diklaim sebagai milik PARA PENGGUGAT terletak di mana, apakah di Kampung Lingai, Kampung Pagar Dewa, atau Kelurahan Menggala Tengah?
  - b). Mengapa untuk satu obyek tanah disahkan oleh banyak Kepala Kampung dan Lurah atau disahkan oleh Kepala Kampung dan Lurah yang berbeda-beda, ada Kepala Kampung Lingai, Kepala Kampung Pagar Dewa dan Lurah Menggala Tengah?
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka patut untuk dicurigai bahwa surat-surat bukti perolehan dan pemilikan tanah oleh PARA PENGGUGAT adalah palsu atau dibuat tidak benar, karena banyak terdapat kejanggalan, keanehan dan memenuhi unsur-unsur kebohongan.

**3.4. Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang KLB II Tol STA.48 + 200 Km sampai dengan STA 52 + 300 Km**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pelaksanaan pengadaan tanah yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II di Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung adalah dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang KLB II Tol STA.48 + 200 Km sampai dengan STA 52 + 300 Km di Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung;
- b. Bahwa pelaksanaan pengadaan tanah dimaksud sudah dilaksanakan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan Perencanaan Pengadaan Tanah

Bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkantoran dan Fasilitas Jalan Daerah c.q. Direktorat Jenderal Bina Marga yang memerlukan tanah membuat Rencana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang yang disusun dalam bentuk Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah. Setelah dokumen tersebut lengkap, maka selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Lampung;

2. Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah

- a). Gubernur Lampung membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah yang dituangkan di dalam Keputusan Gubernur Lampung, tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang, yang mana tim dimaksud mempunyai tugas untuk:
  - 1). Melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan kepada publik terutama kepada masyarakat yang tanahnya akan terkena Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggan, dengan melakukan pemberitahuan dilakukan dengan cara

Halaman 44 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sosialisasi atau tatap muka atau dengan surat pemberitahuan;

- 2). Melakukan pendataan awal lokasi rencana Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggan, kepada subyek (pemilik tanah) dan obyek (tanah) berupa pendataan awal lokasi rencana pembangunan meliputi pengumpulan data awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah;
- 3). Konsultasi Publik Rencana Pembangunan yang dilaksanakan oleh tim persiapan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak;
- 4). Menyiapkan Penetapan Lokasi Pembangunan di mana Penetapan lokasi pembangunan dilakukan oleh Gubernur Lampung dengan surat keputusan berdasarkan kesepakatan atas lokasi rencana pembangunan dalam konsultasi publik yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan dan kesepakatan atas lokasi rencana Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggan;
- b). Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan yang dilakukan oleh Gubernur Lampung bersama-sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkantoran dan Fasilitas Jalan Daerah c.q. Direktorat Jenderal Bina Marga sebagai instansi yang memerlukan tanah;

### 3. Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Bahwa tahapan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum yaitu Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggan ini dilaksanakan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang terdiri dari:

Halaman 45 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl



- a). Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
- b). Penilaian ganti kerugian
- c). Musyawarah penetapan ganti kerugian
- d). Pemberian ganti kerugian
- e). Pelepasan hak objek pengadaan tanah
- f). Pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan data administrasi pengadaan tanah
- g). Pemutusan hubungan Hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah, dan
- h). Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

4. Tahapan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah

Bahwa tahapan penyerahan hasil pengadaan tanah adalah tahapan akhir dalam proses pengadaan tanah yaitu Panitia Pelaksana Pengadaan tanah menyerahkan hasil pengadaan tanah berupa bidang tanah dan dokumen pengadaan tanah kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkantoran dan Fasilitas Jalan Daerah c.q. Direktorat Jenderal Bina Marga sebagai instansi yang memerlukan tanah untuk Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang yang disertai dengan data pengadaan tanah, sehingga setelah dilakukan serah terima hasil pengadaan tanah dimaksud, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkantoran dan Fasilitas Jalan Daerah c.q. Direktorat Jenderal Bina Marga dapat langsung menggunakan untuk melaksanakan pembangunan.

- c. Bahwa pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang KLB II Tol





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STA.48 + 200 Km sampai dengan STA 52 + 300 Km dimaksud sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Sebagaimana telah diubah dengan:
  - a). Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
  - b). Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
  - c). Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
  - d). Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Sebagaimana telah diubah dengan:

- a). Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;

Halaman 47 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.  
  
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
6. Instruksi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, nomor 2/Ins/VII/2016, tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Untuk Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN);
7. Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, nomor 4210/15.1-600/IX/2016, tanggal 23 September 2016, perihal: Petunjuk terhadap persoalan pensertipikatan tanah untuk kepentingan umum;

## 3.5. Kesimpulan

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dengan ini TERGUGAT I DAN TERGUGAT II mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara aquo

Halaman 48 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register Nomor: 19/Pdt.G/2018/PN-Mgl, Tanggal 05 April 2018, untuk berkenan kiranya menjatuhkan **Putusan Dalam Pokok Perkara** sebagai berikut:

- a. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- b. Menerima Jawaban Dalam Pokok Perkara TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk seluruhnya;
- c. Menetapkan bahwa tanah obyek perkara adalah sah milik TERGUGAT IV
- d. Menetapkan bahwa PARA PENGGUGAT bukan pemilik tanah obyek perkara aquo;
- e. Menetapkan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
- f. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan.

## DALAM REKONVENSI:

- I. Bahwa sesuai ketentuan **Pasal 157 dan Pasal 158 RBg jo. Pasal 244, 245, 246, dan 247 Rv.** TERGUGAT I DAN TERGUGAT II Dalam Konvensi mempunyai hak untuk mengajukan Gugatan Balik (Rekonvensi) kepada PARA PENGGUGAT Dalam Konvensi.
- II. Berikut ini TERGUGAT I DAN TERGUGAT II Dalam Konvensi mengajukan Gugatan Balik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan “Jawaban Dalam Eksepsi”, “Jawaban Dalam Provisi”, dan “Jawaban Dalam Pokok Perkara” pada Konvensi;
- III. Bahwa yang menjadi alasan PENGGUGAT Dalam Rekonvensi mengajukan Gugatan kepada PARA PENGGUGAT Dalam Konvensi/PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi adalah berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
  - 3.1. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II Dalam Konvensi sebelumnya pada Jawaban Dalam Pokok Perkara, bahwa PENGGUGAT Dalam Rekonvensi dapat membuktikan bahwa PENGGUGAT Dalam Rekonvensi telah melakukan tugas dan fungsi sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka: “pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans

Halaman 49 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumatera Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang KLB II Tol STA.48 + 200 Km sampai dengan STA 52 + 300 Km, Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang”, sudah sesuai dengan tahapan-tahapan dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum;

3.2. Bahwa Pelaksanaan Tugas Pemerintahan tersebut yaitu “pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang KLB II Tol STA.48 + 200 Km sampai dengan STA 52 + 300 Km” telah dilaksanakan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, tidak salah prosedur dan tidak sewenang-wenang;

3.3. Bahwa dengan diajukannya Gugatan oleh PARA PENGGUGAT Dalam Konvensi/ PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi telah mengganggu konsentrasi PENGGUGAT Dalam Rekonvensi dalam bekerja melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, mencemarkan nama baik secara pribadi maupun Instansi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia secara kelembagaan, menghambat program pemerintah dalam melaksanakan pendaftaran tanah guna memberikan kepastian hukum dan kepastian hak kepada pemilik tanah serta program pembangunan strategis nasional berupa pembangunan Jalan Tol, serta akibat lainnya yang sangat merugikan kepentingan PENGGUGAT Dalam Rekonvensi.

3.4. Bahwa akibat dari Gugatan PARA PENGGUGAT Dalam Konvensi/PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi tersebut telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT Dalam Rekonvensi baik kerugian immateriil maupun materiil yang apabila dirinci adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Immateriil.

Gugatan PARA PENGGUGAT Dalam Konvensi/PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi telah mencemarkan nama baik PENGGUGAT Dalam Rekonvensi baik secara pribadi maupun

Halaman 50 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl



Instansi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia secara kelembagaan, karena telah membentuk *image* di masyarakat bahwa PENGGUGAT Dalam Rekonvensi telah bekerja tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan merugikan pihak lain, padahal hal tersebut adalah tidak benar. Kerugian tersebut apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,00. (Satu Milyar Rupiah) yang **akan disetor ke Kas Negara.**

b. Kerugian Materiil

Untuk keperluan pembelaan dalam Perkara Perdata *a quo*, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia harus mengeluarkan biaya dalam penanganan perkara gugatan *aquo* diantaranya: Penelitian Administrasi dan Yuridis, Pengumpulan dan Pengolahan Data, Pengkajian dan Analisis Data, Gelar Perkara dan lain sebagainya, yang kesemuanya berjumlah Rp. 750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang akan **disetor ke Kas Negara.**

3.5. Bahwa mengingat besarnya kerugian yang diderita PENGGUGAT Dalam Rekonvensi sebagai akibat langsung dari perbuatan PARA PENGGUGAT Dalam Konvensi/PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi yang melawan hukum tersebut, maka cukup beralasan hukum dan sesuai rasa keadilan apabila PARA PENGGUGAT Dalam Konvensi/PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi juga dihukum untuk membuat dan memasang iklan pengumuman permohonan maaf kepada PENGGUGAT Dalam Rekonvensi pada harian umum, yaitu surat kabar harian KOMPAS, RADAR LAMPUNG, LAMPUNG POST, TRIBUN LAMPUNG, MEDIA INDONESIA, REPUBLIKA, dan THE JAKARTA POST selama 7 (tujuh) hari berturut-turut.

3.6. Bahwa agar Gugatan PENGGUGAT Dalam Rekonvensi tidak sia-sia (*illusioner*), maka PENGGUGAT Dalam Rekonvensi, mohon agar Pengadilan Negeri Kelas II Menggala meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta kekayaan milik PARA PENGGUGAT Dalam Konvensi/PARA TERGUGAT Dalam

Halaman 51 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl



Rekonvensi yang akan PENGGUGAT Dalam Rekonvensi ajukan pada waktunya nanti.

- 3.7. Bahwa apabila PARA PENGGUGAT Dalam Konvensi/PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi lalai dalam melaksanakan putusan, maka patut dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya yang dapat ditagih secara sekaligus lunas **untuk disetorkan ke Kas Negara.**
- 3.8. Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT Dalam Rekonvensi didasarkan pada dalil-dalil yang benar disertai alat bukti yang kuat, sah, dan otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi tentang kebenarannya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 157 dan 158 RBg. Maka PENGGUGAT Dalam Rekonvensi mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun PARA PENGGUGAT Dalam Konvensi/PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi mengajukan *verzet*, banding maupun kasasi.
- 3.9. Berdasarkan uraian di atas, maka PENGGUGAT Dalam Rekonvensi mohon perkenan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan Gugatan Rekonvensi dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan PARA PENGGUGAT Dalam Konvensi/PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).
3. Menetapkan bahwa Menyatakan sah demi hukum Daftar Validasi Daftar Nominatif nomor 72/10-18/P2T/V/2017, tertanggal 23 Mei 2017, tentang verifikasi/perbaikan pengumuman Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar KLB II-Pematang Panggang pada STA.48 + 200 Km s.d. STA 52 + 300 Km yang didalamnya tercantum

Halaman 52 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT IV (Hi. ALI ARFAN) karena sudah benar dan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum sebagai dasar hukum untuk melakukan pembayaran ganti rugi TERGUGAT IV;

4. Menetapkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang KLB II Tol STA.48 + 200 Km sampai dengan STA 52 + 300 Km, sudah dilaksanakan:

a. Sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- 1). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- 2). Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Sebagaimana telah diubah dengan:
  - a). Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
  - b). Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
  - c). Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Halaman 53 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d). Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- 3). Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Sebagaimana telah diubah dengan:

- a). Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
- b). Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
- 4). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- 5). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung

Halaman 54 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl



Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

- 6). Instruksi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, nomor 2/Ins/VII/2016, tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Untuk Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN);
  - 7). Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, nomor 4210/15.1-600/IX/2016, tanggal 23 September 2016, perihal: Petunjuk terhadap persoalan pensertipikatan tanah untuk kepentingan umum;
- b. Telah Memenuhi Norma Keputusan.
  - c. Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian;
  - d. Tidak Sewenang-Wenang
  - e. Tidak Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.(AUPB).
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara *a quo*.
6. Menghukum PARA PENGUGAT Dalam Konvensi/PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada PENGUGAT Dalam Rekonvensi baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil sebesar Rp. 1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk disetorkan ke Kas Negara.
5. Menghukum TERGUGAT Dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGUGAT Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya apabila PARA PENGUGAT Dalam Konvensi/PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi ingkar/lalai dalam melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini untuk disetor ke Kas Negara.

Halaman 55 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl



6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi.
7. Menghukum PARA PENGGUGAT Dalam Konvensi/PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana DALAM KONVENSI dan DALAM REKONVENSI tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas II Menggala, yang Memeriksa, Mengadili, Dan Memutus Perkara Perdata dengan Nomor Register: 19/Pdt.G/2018/PN-Mgl, tanggal 05 April 2018, berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI:**

**I. PRIMAIR :**

**1.1. DALAM EKSEPSI:**

- a. Menerima Eksepsi yang disampaikan oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II untuk seluruhnya;
- b. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya, karena :
  1. Perkara aguo adalah Kompetensi Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aguo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan PARA PENGGUGAT Kurang Lengkap Para Pihak (Kurang Subyek) yang Digugat (Eksepsi Plurium Litis Consortium);
3. PARA PENGGUGAT Tidak Memiliki Kualitas dan Kapasitas untuk Mengajukan Gugatan perkara aquo;
4. Gugatan PARA PENGGUGAT Kabur (**Obscuur Libel**)

## 1.2. DALAM PROVISI:

- a. Menolak Tuntutan atau Permohonan Provisi PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- b. Menerima Jawaban Dalam Provisi TERGUGAT I DAN TERGUGAT II untuk seluruhnya;

## 1.3. DALAM POKOK PERKARA:

- a. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- a. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- b. Menerima Jawaban Dalam Pokok Perkara TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk seluruhnya;
- c. Menetapkan bahwa tanah obyek perkara adalah sah milik TERGUGAT IV
- d. Menetapkan bahwa PARA PENGGUGAT bukan pemilik tanah obyek perkara aquo;
- e. Menetapkan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
- f. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan.

## DALAM REKONVENSİ :

- a. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan perbuatan PARA PENGGUGAT Dalam Konvensi/PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).
- c. Menetapkan bahwa Menyatakan sah demi hukum Daftar Validasi Daftar Nominatif nomor 72/10-18/P2T/V/2017, tertanggal 23 Mei 2017, tentang verifikasi/perbaikan pengumuman Pengadaan Tanah

Halaman 57 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl



Jalan Tol Terbanggi Besar KLB II-Pematang Panggang pada STA.48 + 200 Km s.d. STA 52 + 300 Km yang didalamnya tercantum TERGUGAT IV (Hi. ALI ARFAN) karena sudah benar dan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum sebagai dasar hukum untuk melakukan pembayaran ganti rugi TERGUGAT IV;

d. Menetapkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang KLB II Tol STA.48 + 200 Km sampai dengan STA 52 + 300 Km, sudah dilaksanakan:

1. Sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
  - a). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
  - b). Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Sebagaimana telah diubah dengan:
    - 1). Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
    - 2). Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
    - 3). Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Halaman 58 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl





Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk  
Kepentingan Umum;

- 4). Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang  
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor  
71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan  
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan  
Umum.
- c). Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5  
Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan  
Pengadaan Tanah.

Sebagaimana telah diubah dengan:

- 1). Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas  
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis  
Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
- 2). Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua  
Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis  
Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
- d). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012  
tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung  
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan  
Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari  
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- e). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013  
tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung  
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan  
Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari  
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri  
Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas

Halaman 59 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

- f). Instruksi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, nomor 2/Ins/VII/2016, tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Untuk Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN);
  - g). Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, nomor 4210/15.1-600/IX/2016, tanggal 23 September 2016, perihal: Petunjuk terhadap persoalan pensertipikatan tanah untuk kepentingan umum;
2. Telah Memenuhi Norma Keputusan.
  3. Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian;
  4. Tidak Sewenang-Wenang
  5. Tidak Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.(AUPB).
- e. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara *a quo*.
  - f. Menghukum PARA PENGGUGAT Dalam Konvensi/PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT Dalam Rekonvensi baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil sebesar Rp. 1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk disetorkan ke Kas Negara.
6. Menghukum TERGUGAT Dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya apabila PARA PENGGUGAT Dalam Konvensi/PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi ingkar/lalai dalam melaksanakan putusan yang

Halaman 60 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini untuk disetor ke Kas Negara.

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi.
8. Menghukum PARA PENGGUGAT Dalam Konvensi/PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## II. SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### Jawaban Tergugat IV

#### I. EKSEPSI

##### a. Gugatan Penggugat "Obscure Libell"

- Bahwa dalam Gugatan ini dikenal 2 (dua) orang Penggugat, yaitu:

1. Elmansyah Awi
2. Nursiwan

Tidak Jelas Legal Standing Penggugat I dan Penggugat II. Siapa dan Bagaimana hubungan serta Kepentingan Para Penggugat yang satu dengan lainnya dalam Gugatan ini. Siapa yang mendalilkan sebagai Pemilik Lahan/Tanah dan Siapa Pemilik Tanam Tumbuh yang dimintakan Ganti Ruginya apakah Elmansyah Awi (Penggugat I) atukah Nursiwan (Penggugat II), apakah dimiliki bersama-sama (meskipun hal ini kurang lazim dikenal dalam teori/praktek, kecuali dengan pembatasan yang tegas dan jelas). Berapa Nilai dan Prosentase Hak Keduanya untuk mendapatkan Ganti Rugi Pembebasan Lahan Jalan Tol tersebut karena Para Penggugat tidak menyebutkan berapa nominal yang dimintakan Ganti Kerugiannya baik terhadap Lahan/Tanah maupun Tanam Tumbuh sebagaimana yang telah didalilkan milik Para Penggugat. Karna pada lazimnya sesuatu Tuntutan Hak/ Gugatan maka si Penggugat haruslah



menyebutkan secara pasti Jumlah/ Nominal/ Volume suatu objek yang dituntutnya/ digugatnya.

Sedangkan dalam Gugatan Penggugat tidak diketemukan atau diketahui dengan jelas tentang hal tersebut, yang berarti Gugatan Penggugat hanya semata-mata berdasarkan pada suatu keadaan yang bukan merupakan fakta melainkan **ANGGAPAN** dan **DIMANIFESTASIKAN KEPADA UPAYA HUKUM YANG BERSIFAT SPEKULASI**. Dari satu aspek uraian ini saja tidak terbantahkan bahwa Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuure Libell) sehingga harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

- Bahwa dalam suatu Gugatan harus dikemukakan dengan tegas dan pasti adanya kepentingan hukum (Vide: Karna Ada Hubungan Hukum Antara Seseorang Dengan Suatu Objek) yang menimbulkan adanya **KEPENTINGAN** hukum sampai seseorang mengajukan Gugatan. Hal ini harus dianggap penting, mengingat bahwa salah satu unsur terpenting dalam mengajukan Gugatan adalah kepentingan yang jelas (point d' interet point d' action) sebagaimana disebutkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 294K/Sip 71 Tanggal 07 Juli 1971.
- Bahwa Para Penggugat juga tidak jelas maksud dan tujuannya dalam mengajukan Gugatan ini Apakah akan Mengajukan **GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM** ataukah akan Mengajukan **PERMOHONAN KONSIGNASI**, karena Kepala Gugatan dan Amar yang dimintakan tidak sinkron/tidak sesuai pada kepala Gugatan Para Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sedangkan dalam Amar yang dimintakan Para Penggugat berisikan Permohonan **KONSIGNASI** sebagaimana yang dikutip "*Memohon Kepada Majelis Hakim, menetapkan dan anti kerugian berdasarkan data validasi dan normative dapat dititipkan pada PN Menggala (Konsinyasi) sampai memiliki putusan hukum yang tetap. Kuhus terhadap objek gugatan*".
- Hal ini Tergugat IV tidak dapat pahami sebenarnya apa yang akan diajukan oleh Para Penggugat, yang harusnya menurut Hukum Acara (formil) merupakan upaya hukum yang memiliki forum berbeda, dimana Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Amarnya berisikan Vonis/Putusan

Halaman 62 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl



karena terdapat dua orang atau lebih yang bersengketa (mengandung perselisihan hak) sedangkan Konsignasi merupakan Permohonan agar suatu Penawaran Pembayaran Tunai diikuti dengan Penitipan mendapatkan Pengesahan oleh Hakim Pengadilan Negeri.

Tegasnya suatu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum akan diakhiri dengan Pemberian suatu Putusan atau Vonis bahkan berisikan hal yang bersifat **MENGHUKUM** pihak-pihak tertentu (condemnatoir) sedangkan Konsignasi diakhiri dengan **PENETAPAN** yang bersifat menyatakan (Bechiking/Declaratoir) oleh karena itu adalah merupakan suatu upaya hukum yang sangat aneh dan tidak lazim yang dilakukan oleh Penggugat dalam Pengajuan Gugatan sebagaimana yang sedang diperiksa dalam persidangan ini. Oleh karena itu, Gugatan Penggugat harus pula dinyatakan tidak dapat diterima karna bertentangan dengan hukum acara perdata.

- Sebagai sekedar ilustrasi untuk memperkuat alasan Eksepsi Tergugat IV, perkenankan Tergugat IV menyampaikan beberapa hal secara singkat sebagai berikut:
  1. Konsignasi Lazimnya merupakan suatu konstruksi yuridis yang pada awalnya timbul dari kewajiban melakukan pembayaran oleh satu Pihak dan hak untuk menerima pembayaran oleh pihak lainnya, akan tetapi kemudian tidak terdapat persesuaian dimana pembayaran ditolak oleh pihak yang akan melakukan pembayaran tersebut melakukan konsignasi untuk mendapatkan **Penetapan Pengesahan Oleh Hakim Pengadilan Atas Penitipan Pembayaran** tersebut.
  2. Bahwa menunjuk pada uraian point 1 diatas harus dengan cermat dipertanyakan **SIAPA** yang wajib **MELAKUKAN PEMBAYARAN**, Berapa Jumlahnya/Nominalnya dan **SIAPA** yang **BERHAK MENERIMA PEMBAYARAN** dan **Bagaimana dapat diketahui adanya fakta bahwa pembayaran tersebut telah ditolak oleh subjek yang berhak menerimanya**, walaupun ada apa bentuk penolakan tersebut apakah dalam dokumen tertulis atau bentuk-bentuk lainnya, untuk hal ini dapat dipastikan bahwa penolakan tersebut tidak pernah ada bahkan justru sebaliknya subjek yang sedianya berhak menerima pembayaran selalu mempertanyakan dan meminta agar haknya segera dibayarkan. Walaupun ada alasan-alasan hukum yang menjadi alasan keterlambatan pembayaran tersebut maka seharusnya dapat dijelaskan secara transparan kepada



si Penerima Hak mengingat seluruh rangkaian verifikasi dan syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi dan tidak lagi terbuka untuk dilakukan sanggahan atau keberatan-keberatan oleh pihak ketiga lainnya dengan alasan apapun juga.

Berdasarkan seluruh uraian Tergugat IV pada bagian Eksepsi ini mohon Yang Mulia Hakim menyatakan Menerima Eksepsi Tergugat IV dan Memutus Perkara ini dalam Putusan Sela yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

## **II. DALAM POKOK PERKARA – KONVENSI**

1. Bahwa apa yang telah Tergugat IV uraikan pada bagian Eksepsi Mohon untuk dipertimbangkan pula sebagai satu kesatuan dalil yang tidak terpisahkan pada bagian Pokok Perkara ini.
2. Bahwa sejatinya pada bagian Pokok Perkara ini tidak banyak dikemukakan dalil-dalil Penggugat yang pantas untuk ditanggapi, karena hanya sekedar merupakan dalil-dalil yang mengada-ada dan patut diyakini tidak dikukuhkan dengan bukti-bukti yang valid baik bukti dokumen maupun saksi.

Dan Tergugat IV patut untuk menyatakan bahwa Penggugat hanya bersifat **Spekulatif** dan banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan Pihak lain yang mengambil kesempatan moment Ganti Rugi ini sebagai makelar bahkan lebih jauh dapat disebut sebagai provokator dengan mengatasnamakan Lembaga Adat dan atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang sesungguhnya secara Eksepsional tidak ada hubungannya dengan objek yang disebut-sebut dalam Perkara ini.

3. Bahwa oleh karena itu Tergugat IV tidak berkehendak untuk menanggapi secara panjang lebar dan atau terperinci terhadap Gugatan Penggugat karena sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian Eksepsi Gugatan Penggugat **TIDAK MENAMPILKAN ALASAN YURIDIS YANG PASTI TENTANG OBJEK GUGATANNYA BAIK BERUPA UKURAN, BATAS-BATAS, APALAGI TENTANG ASAL USUL PEROLEHANNYA (HANYA MERUPAKAN ALASAN YANG MENGADA-ADA DAN TIDAK VALID)**





4. Bahwa demikian pula berkenaan dengan ketidakpastian tentang Objek Gugatannya itu maka Penggugat ternyata **Tidak Pula Dapat Menyebutkan Secara Pasti Jumlah Nominal Gugatannya dan Apa Bentuk Permintaan atau Amar yang diminta** dari Gugatan yang bersangkutan.

Pada akhirnya Tergugat IV dapat meyakini bahwa Penggugat tidak akan dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya mengingat sifat pembuktian dalam ajaran Hukum Perdata bersifat *Preponderance Of Evidence* hal mana sejak awal dilakukan Verifikasi oleh Satuan Tugas (Satgas) dan Panitia Ganti Rugi Proyek Jalan Tol pada Lokasi yang bersangkutan tidak pernah ada dan ditunjukkan dokumen-dokumen bukti yang Valid melainkan hanya Pernyataan-Pernyataan / Statement yang hanya bersifat Cerita/Dongeng.

5. Bahwa pada saat Pembuktian Tergugat IV Mohon agar di Persidangan ini dapat diperlihatkan dan atau ditunjukkan adanya Bukti-bukti berupa dokumen yang telah diverifikasi oleh Satgas/Panitia Ganti Rugi yang berkompeten **YANG KATANYA TELAH MELAKUKAN KONSIGNASI** berdasarkan nilai nominatif yang telah mendapatkan Pengesahan dari Satgas dan Panitia. Oleh karena itu tentunya harus dapat diperlihatkan di persidangan ini dokumen Tanda Terima Konsignasi dan pada Bank mana Dana Konsignasi tersebut tersimpan sehingga dapat diketahui keberadaan Dana tersebut Dimana, Sejak Kapan, dan Mengapa belum dibayarkan kepada Tergugat IV.

6. Apabila Point nomor 5 tersebut diatas tidak dapat dibuktikan oleh Satgas atau Panitia Ganti Rugi Proyek Jalan Tol, maka patut diduga telah terjadi sesuatu ketidak laziman dan atau alasan-alasan tertentu yang tidak tergambarkan secara transparan berkaitan dengan Penggunaan Keuangan Negara. Oleh karena itu Tergugat IV berkomitmen masalah tersebut harus dapat digelar dan dibuktikan secara terbuka dan transparan di Persidangan ini.

### III. **DALAM REKONVENS**

- Bahwa oleh karena Tergugat IV, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV Rekonvensi maka dengan ini meminta agar Tergugat Rekonvensi

Halaman 65 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl



dihukum untuk membayar Ganti Kerugian yang timbul sebagai akibat dari Gugatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut yang mengakibatkan Kerugian yang tidak sedikit di Pihak Penggugat IV Rekonvensi karna dengan adanya Gugatan Para Tergugat Rekonvensi menyebabkan tertundanya Pembayaran kepada Penggugat IV Rekonvensi yang memang seakan-akan telah di skenarioikan agar terdapat alasan-alasan untuk menunda-nunda Pembayaran kepada Penggugat IV Rekonvensi dengan alasan menunggu adanya Putusan Lembaga Peradilan yang Berkekuatan Hukum Tetap.

- Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat IV Rekonvensi akibat dari Gugatan Para Tergugat Rekonvensi ini meliputi baik kerugian Immateriil maupun Materiil yang apabila diakumulasikan sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sebagaimana yang telah ditawarkan oleh Para Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat IV Rekonvensi pada saat mediasi berlangsung, yang Penggugat IV Rekonvensi ketahui dari pemberitahuan Hakim Mediator dan dengan tegas ditolak oleh Penggugat IV Rekonvensi.
- Bahwa apabila dalam proses Pembuktian nantinya dapat atau tidaknya ditunjukkan/ diperlihatkan dokumen-dokumen sebagaimana yang Penggugat IV Rekonvensi sebutkan pada point 5 Konvensi maka segera dapat diketahui alasan apa yang menyebabkan terjadinya Keterlambatan Pembayaran pada Penggugat IV Rekonvensi dan apa yang menjadikan alasan untuk itu, sementara secara informal Penggugat IV Rekonvensi telah mendapatkan info bahwa Dana tersebut telah tersimpan pada Bank tertentu namun sekarang tidak lagi diketahui keberadaannya.
- Bahwa Agar Gugatan Penggugat IV Rekonvensi tidak sia-sia (illusoir), maka Penggugat IV Rekonvensi Mohon agar Pengadilan Negeri Menggala meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan milik Para Tergugat Rekonvensi baik benda bergerak maupun tidak bergerak dan mohon Sita Jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga (*Van Waarde Verklaard*).



- Bahwa apabila Para Tergugat Rekonvensi lalai dalam melaksanakan putusan, maka patut dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap harinya yang dapat dibayarkan secara tunai dan sekaligus.
- Bahwa Adapun kepentingan yang sangat mendesak dan cukup beralasan dari Rekonvensi ini adalah Penggugat IV Rekonvensi Mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini dapat memutus dengan Amar yang bersifat Menghukum dengan Perintah kepada Pihak yang Berkompeten untuk Melakukan Pembayaran agar **SEGERA** Melakukan Pembayaran kepada Penggugat IV Rekonvensi (Tergugat IV Konvensi) tanpa syarat dan alasan apapun juga sekalipun adanya Upaya-upaya Hukum lain Banding atau Kasasi oleh Tergugat Rekonvensi dengan kata lain bahwa Penggugat IV Rekonvensi Mohon adanya Pelaksanaan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbarr Bij Vorrad*) yang harus ditaati oleh Instansi/ Satgas/ Panitia yang berwenang melakukan Pembayaran.

Demikian uraian singkat Tergugat IV Konvensi dan Penggugat IV Rekonvensi, kiranya uraian Jawaban ini baik pada bagian Eksepsi maupun Pokok Perkara Konvensi dan Rekonvensi dapat dinyatakan diterima sebagai Dalil yang Baik dan Benar untuk menjadi Pertimbangan Putusan Yang Mulia Majelis Hakim. Untuk itu diucapkan terimakasih.

#### **Jawaban Tergugat V**

#### **DALAM EKSEPSI :**

##### **1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL)**

Gugatan kabur (obscuur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

Bahwa para penggugat dalam angka 9 surat gugatannya, bahwa asal usul tanah berasal dari tanah 3(tiga) keturunan yaitu : 1. Muhamad (setan jagok niti kramou), 2. Salih (pangeran kusuma yudha), 3. Misbah (raja asal). Yang terletak dijalan desa bungur jaya., lingkungan lingai raya kel.menggala tengah kec.menggala yang dipegang oleh ahli waris 3(tiga) keturunan yang tertua yaitu bapak Sudirman (Orang tua Sunardi/Turut tergugat I) dst... Para pengugat dalam perkara a quo telah

Halaman 67 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl



menerima hibah dari turut tergugat, selain menggugat Tergugat V juga termasuk menggugat turut tergugat (yang dalam hal ini sebagai pemberi hibah). Dari Posita hingga Petitum para penggugat sangat tidak jelas apa yang menjadi pokok gugatan para penggugat, apakah sengketa tanah, hibah atau ganti rugi tanah akibat dampak pembangunan jalan tol ?

Bahwa setelah membaca pada Posita Gugatan Para Penggugat hingga Petitum Para Penggugat tidak jelas apa yang menjadi pokok permasalahan!

sangat adil bila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*obsuur libel*), sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

## 2. TIDAK JELAS OBJEK GUGATAN PENGGUGAT

Bahwa para penggugat dalam angka 11 s/d 12 surat gugatannya, bahwa Para pengugat mendalilkan tanah milik Pengugat I dengan luas  $\pm 500 \text{ M}^2 \times 1400 \text{ M}^2 = 700.000 \text{ M}^2$  dan Penggugat II  $800 \text{ M} \times 1000 \text{ M} = 800.000 \text{ M}^2$  hal yang sangat janggal sementara pada angka 8 s/d 9 tidak ada diketahui secara pasti jumlah luas yang menurut para pengugat dimiliki oleh 3(tiga) keturunan sehingga sangatlah diragukan kebenarannya. Apa yang menjadi objek gugatan para pengugat tidak jelas, berapa luas Objek yang di jadikan sengketa pada perkara aquo?

Dari dalil yang dikemukakan Para Penggugat tersebut jelaslah gugatan para penggugat merupakan gugatan yang kabur (*obsuur libel*), terkesan dipaksakan, ceroboh dan tidak cermat, sehingga adil bila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

## 3. PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP (Plurium Litis Consortium).

Bahwa yang didalilkan oleh para penggugat dalam gugatannya pada angka 11 s/d 12 milik Pengugat I dengan luas  $\pm 500 \text{ M}^2 \times 1400 \text{ M}^2 = 700.000 \text{ M}^2$  dan Penggugat II  $800 \text{ M} \times 1000 \text{ M} = 800.000 \text{ M}^2$  jumlah yang cukup Luas, hampir 99 % keseluruhan tanah yang terkena dampak Pembangunan jalan Tol. di Claim milik Para Penggugat, maka seharusnya ada pihak lain yang ditarik para Penggugat sebagai Tergugat dalam gugatannya, yaitu ada warga lain yang ikut menyanggah tetapi



tidak dimasukkan, serta pihak yang berbatasan dengan tergugat V pada faktanya berbatasan tergugat V telah cair, hal tersebut sangat jelas menunjukan penggugat tidak mengetahui Objek tanah gugatan, ceroboh, terkesan memaksakan kehendak memasukan para tergugat menjadi tergugat, oleh sebab itu gugatan para Penggugat tersebut haruslah di tolak.

#### 4. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN SEBAGAI PENGGUGAT (EKSEPSI DISQUALIFIKATOIR)

Bahwa Para Pengugat sebagaimana dalam surat gugatannya menyatakan bahwa para Penggugat adalah pemilik sah tanah yang didapat melalui hibah tahun 2004 dari Turut tergugat I sangatlah diragukan otentik kebenarannya dari surat Hibah tersebut, selain para tergugat tidak mengetahui secara pasti luas dan batasan objek tanah yang disengketakan, pengakuan status kapasitas dari para penggugat itu sendiri disampaikan langsung oleh para tergugat sendiri "bahwa kapasitas para pengugat hanyalah sebatas kuasa dari turut tergugat I dan pengugat I hanya lah sebatas ketua lingkungan". Pengakuan status kapasitas para penggugat sering berubah-ubah tidak jelas sehingga sangat diragukan kapasitasnya sebagai PENGGUGAT dalam perkara a quo. maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA

##### DALAM KONVENSI

1. Bahwa semua yang Tergugat V kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini ;
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat V menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan para Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat V ;





3. Bahwa dalil Penggugat dalam surat gugatannya angka 1 s/d 7 haruslah dikesampingkan
4. Bahwa Tergugat V membantah serta menolak secara tegas dalil para penggugat pada angka 8 s/d 9 " bahwa Dapat diterangkan mengenai asal usul tanah yang menjadi sengketa para pihak, tanah tersebut milik 3 (tiga) keturunan dst,,," objek yang dimaksud oleh para penggugat tidak jelas baik berapa Luasnya, letak serta batas batasnya sehingga patut dikesampingkan, selain daripada itu Asal usul tanah yang di maksud para penggugat tidak jelas dan tidak dapat dibuktikan keberadaan asal usul 3 (tiga) keturunan tersebut, hal tersebut pernah di fasilitasi oleh pihak kecamatan menggala pada hari selasa tanggal 11 April 2017 para penggugat tidak dapat membuktikan siapa 3 (tiga) keturunan yang dimaksud ;
5. Bahwa tergugat V membantah dalil para penggugat pada angka 10 haruslah dikesampingkan, para penggugat tidak dapat membuktikan asal usulnya turut tergugat I sehingga dalil para penggugat tidak jelas ;
6. Bahwa Tergugat V membantah serta menolak secara tegas dalil para penggugat pada angka 11 "bahwa pada tanggal 10 agustus 2004, penggugat I menerima hibah sebidang tanah beserta tanam tumbuh dari turut tergugat I dst,, selain dimana letak objek yang dimaksud? Juga suatu hal yang sangat diragukan otentik kebenarannya, penggugat I terkesan memaksakan diri dengan mendalilkan pemilik sah lahan yang diperoleh dari hibah, sementara status kapasitas penggugat I hanyalah sebatas penerima kuasa dari Turut tergugat I guna menyelesaikan permasalahan sengketa tanah akibat dampak pembangunan jalan tol dan hanya sebatas ketua lingkungan, status kapasitas pengakuan dari Penggugat I dapat dibuktikan dalam fakta persidangan ;
7. Bahwa Tergugat V membantah serta menolak secara tegas dalil para penggugat pada angka 12 " bahwa sedangkan penggugat II mendapat tanah peladangan yang berada diseputaran areal padangan kebau bongoi pada tahun 2000 dari ulang bin yusuf dst,, dan hibah dari turut tergugat I , tanah tersebut didapat dengan cara barter dengan kerbau dst,, dengan luas 800 M X 1000 M = 800.000 M<sup>2</sup>. Dalil para penggugat

Halaman 70 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl





semakin tidak jelas berapa luas yang diperoleh dari ulang bin yusuf? Dan dimana letak objek yang didapat dari hasil barter kerbao yang dimaksud? Karena objek lokasi tanah yang terkena dampak pembangunan jalan tol bukan terletak di daerah bongoi, melainkan di Rawa umbul susuk, rawa kandis nyapah gattau, dan status kapasitas penggugat II diragukan karena pengakuan dari penggugat II sendiri dihadapan Ruang Rapat Kanwil BPN Lampung menyatakan penggugat II hanya memiliki lahan 2(dua) Hektar saja tidak lebih, dan hingga gugatan ini masuk sudah berbeda / berubah lagi dalil keterangannya;

8. Bahwa dalil Penggugat dalam surat gugatannya angka 13 s/d 16 haruslah dikesampingkan para penggugat terkesan memaksakan diri dengan mendalilkan surat-menyurat telah dilegitimasi, surat-menyurat yang didalilkan para penggugat diragukan otentik kebenarannya,, dan tidak benar fisik dikuasi oleh para penggugat, karena sesungguhnya fisik dikuasai tergugat V (beserta 9 warga lainnya yang menguasai dari turun menurun hingga sekarang). Para penggugat tidak mampu menunjukan dimana letak objek lokasi sesungguhnya, hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak hadirnya para penggugat pada saat di undang secara patut / Resmi dan disepakati oleh para Muspida Tulang Bawang, Kecamatan,Polda,Polres,Koramil,Polsek,Kanwil BPN, Waskita Karya serta lurah mengkala tengah ;
9. Bahwa berkaitan dengan surat menyurat yang didalilkan para penggugat apabila ditemukan nantinya keganjilan secara hukum, maka kami Tergugat V meminta kepada Majelis Hakim untuk melakukan uji labkrim guna pencocokan segala sesuatu atas surat tersebut untuk mendapatkan kebenaran materil dari surat-menyurat yang didalilkan para Penggugat dalam gugatannya. Apabila ternyata surat-menyurat yang didalilkan tidak dapat ditunjukan atau menunjukan surat-menyurat yang didalilkan para penggugat, adalah surat palsu, maka kami tergugat V mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo, dapat mengambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
10. Bahwa dalil para penggugat pada angka 17, Tergugat V juga membantah serta menolak secara tegas “ bahwa tergugat IV mengaku memiliki



tanah yang terkena dampak pembangunan jalan tol,, hal tersebut tidak lah benar, status kapasitas Tergugat IV tidaklah berbeda dengan para penggugat yaitu hanyalah sebatas penerima kuasa dari turut tergugat I guna menyelesaikan permasalahan sengketa tanah akibat dampak pembangunan jalan tol,, para penggugat beserta Tergugat IV terkesan ceroboh, memaksakan diri untuk mengakui seolah tanah tersebut adalah benar milik nya, akibat tindakan yang diperbuat oleh Para Penggugat beserta Tergugat IV nasib Hak Tergugat V dan (beserta 9 warga lainnya) terabaikan, tidak dapat lagi mendapatkan hasil pemasukan dari usaha bolak serta tertundanya Hak Ganti Rugi Tanah dikarenakan tanah terkena dampak pembangunan jalan tol ;

11. Bahwa Tergugat V (mewakili dari 9 warga lainnya) adalah pemilik sah atas tanah beserta usaha bolak yang sebagian tanah terkena dampak Pembangunan jalan Tol :

- a. SAMSU TERGUGAT V Surat Pernyataan Kepemilikan Usaha Bolak dan Lahan dengan Luas Tanah  $\pm 30.187 \text{ M}^2$  dan Luas usaha Bolak  $\pm 960 \text{ M}$
- b. ROSDI Surat Pernyataan Kepemilikan Usaha Bolak dan Lahan dengan Luas Tanah  $\pm 92.928 \text{ M}^2$  dan Luas usaha Bolak  $\pm 5600 \text{ M}$
- c. ADRI Surat Pernyataan Kepemilikan Usaha Bolak dan Lahan dengan Luas Tanah  $\pm 9800 \text{ M}^2$  dan Luas usaha Bolak  $\pm 400 \text{ M}$
- d. HILWAN Surat Pernyataan Kepemilikan Usaha Bolak dan Lahan dengan Luas Tanah  $\pm 19.700 \text{ M}^2$  dan Luas usaha Bolak  $\pm 3200 \text{ M}$
- e. GUS'AT Surat Pernyataan Kepemilikan Usaha Bolak dan Lahan dengan Luas Tanah  $\pm 61.184 \text{ M}^2$  dan Luas usaha Bolak  $\pm 5440 \text{ M}$
- f. RIDUANSYAH Surat Pernyataan Kepemilikan Usaha Bolak dan Lahan dengan Luas Tanah  $\pm 8.706 \text{ M}^2$  dan Luas usaha Bolak  $\pm 800 \text{ M}$



- g. ANTONI Surat Pernyataan Kepemilikan Usaha Bolak dan Lahan dengan Luas Tanah  $\pm 22.250 \text{ M}^2$  dan Luas usaha Bolak  $\pm 1480 \text{ M}$
- h. GUSTAMI ABAS Surat Pernyataan Kepemilikan Usaha Bolak dan Lahan dengan Luas Tanah  $\pm 12.100 \text{ M}^2$  dan Luas usaha Bolak  $\pm 800 \text{ M}$
- i. HASANUDIN Surat Pernyataan Kepemilikan Usaha Bolak dan Lahan dengan Luas Tanah  $\pm 34.222 \text{ M}^2$  dan Luas usaha Bolak  $\pm 3376 \text{ M}$
- j. SUHARDI Surat Pernyataan Kepemilikan Usaha Bolak dan Lahan dengan Luas Tanah  $\pm 13.450 \text{ M}^2$  dan Luas usaha Bolak  $\pm 3360 \text{ M}$

pemilik lahan yang menjadi objek sengketa lahan bukanlah tergugat V saja melainkan ada 9 (sembilan) warga lainnya yang memiliki hak atas ganti rugi tanah tersebut,

12. Bahwa berawal adanya program nasional Proyek Pengadaan tanah (P2T) Pembangunan jalan Tol. STA 48 +200 Km s/d 52 + 300 Km yang terletak di kelurahan menggala tengah. Ketua Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Terbanggi – Pematang Panggang KLB II melakukan Validasi dan identifikasi, menghimbau kepada Masyarakat yang memiliki lahan yang terkena dampak pembangunan jalan Tol agar memberitahukan serta mendata ulang terkait kepemilikan lahan, tergugat V beserta 9 (sembilan) warga lainnya telah melaporkan sehingga pihak Tim Pengadaan Tanah melalui Tim Pengukuran Satgas A untuk dilakukan pengukuran Ulang, dan Tergugat V beserta 9 (sembilan) warga lainnya telah dilakukan Pengukuran Ulang secara Resmi, sehingga dikeluarkannya Daftar Nominatif Verifikasi / Perbaikan Pengumuman dengan No.72/10-18/P2T/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 atas Nama Tergugat V beserta 9(sembilan) warga lainnya. Seiring waktu berjalan 2 (dua) hari sebelum diumumkannya untuk dibukakan Rekening Penerima Ganti Rugi, Tanpa ada Pemberitahuan yang jelas kepada pihak Tergugat V beserta 9 (sembilan) warga lainnya, , pihak Tim Pengadaan Tanah jalan Tol ATR/BPN Propinsi Lampung dengan tiba-tiba telah ceroboh, lalai dengan mudah nya mengganti Daftar Nominatif dengan Nama Tergugat IV, seketika itu Tergugat V beserta 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) warga lainnya Menyanggah serta Meminta Verifikasi atas Daftar Nominatif Tersebut kepada Pengadaan Tanah jalan Tol ATR/BPN Propinsi Lampung Namun tidak ada Tanggapan serta Kejelasan yang Pasti hingga Gugatan Perdata ini berjalan ;

13. Bahwa pada Petitum para Penggugat pada angka 4 pada pokoknya menyatakan "tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dst,, Menanggapi pernyataan tersebut, sangat ceroboh, tidak jelas dan gegabah, Untuk diketahui, mengenai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) diatur dalam pasal 1365 sampai dengan 1380 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Secara umum, unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diungkap oleh Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum (PT. Citra Adi bakti, 2005. Hal: 10-14) adalah:

adanya suatu perbuatan;

perbuatan tersebut melawan hukum;

adanya kesalahan dari pihak pelaku;

adanya kerugian bagi korban;

adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Dari unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka hal apa sajakah yang telah dilakukan oleh Tergugat V yang masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Apakah perbuatan Tergugat V sebagai pemilik sah tanah milik Tergugat V melaporkan / mendaftarkan untuk diverifikasi oleh tim pengadaan tanah BPN masuk dalam kategori PMH?, apakah laporan/verifikasi tersebut merupakan suatu kesalahan?, apakah ada hubungan kausal antara kerugian para Penggugat dengan perbuatan Tergugat V ?.

Semua pertanyaan di atas, tidak satu pun terurai dan terjawab dalam surat gugatan para Penggugat. Lalu, apa yang mendasari para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat V terbukti dan tidak terbantahkan melakukan perbuatan melawan hukum?. Berdasar hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat secara nyata mengandung ketidak-jelasan (obscuur libel).

Halaman 74 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl



**DALAM REKONVENS**

1. Menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat Konpens/ Tergugat V Rekonsensi dalam gugatannya tertanggal 3 April 2018 kecuali yang secara tegas diakui keberadaanya diakui Penggugat Rekonsensi /Tergugat V Konpens.
2. Bahwa dalil-dalil kami yang terdapat dalam Eksepsi dan pokok perkara mohon dipakai sebagai pertimbangan pula dalam Rekonsensi kami ini.
3. Bahwa atas perbuatan Para Penggugat dan Tergugat IV Objek Tanah menjadi statusQuo kepemilikannya, oleh karena itu Penggugat Rekonsensi/tergugat Rekonsensi melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo dengan rendah hati meminta agar Tim Pengadaan Tanah jalan Tol ATR/BPN Propinsi Lampung untuk segera dilakukan konsinyasi di titipkan.
4. Akibat tuduhan pihak Para Penggugat yang menyatakan bahwa Pihak Para Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan waktu dan biaya serta nama baik dari penggugat Rekonsensi menjadi tercemar, maka tentu saja hal itu menimbulkan kerugian Penggugat rekonsensi baik Materiil maupun Imateriil, oleh karena itu menuntut ganti rugi kepada Pengugat / tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 500.000.000,- ( Lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat V.

**Dalam Putusan Sela**

Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet onvankelijke verklaard), dengan alasan:

- Gugatan Penggugat Kabur ( Exceptio Obscur Libel)
- Pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap (Plurium Litis Consortium).
- Tidak jelas Objek Gugatan Penggugat
- Para Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Sebagai penggugat (Eksepsi Disqualifikatoir)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut Maka sudah selayaknya apabila majelis hakim memeriksa perkara a quo menolak segala dalil dan permohonan dari Para Penggugat.

Dengan segala kerendahan hati, Tergugat V memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI:**

### **PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

## **DALAM POKOK PERKARA:**

### **DALAM KONVENSI**

#### **PRIMER :**

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat V tidak mempunyai dasar hukum;
3. Menyatakan tanah yang dimiliki Tergugat V adalah sah milik tergugat V ;
4. Menyatakan batal demi hukum daftar nominatif atas nama Tergugat IV di keluarkan oleh Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Terbanggi – Pematang Panggang KLB II Daftar Nominatif Verifikasi / Perbaikan Pengumuman dengan No.72/10-18/P2T/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 pada STA 48 +200 Km s/d 52 + 300 Km ;
5. Menyatakan Tergugat V berhak atas Ganti Rugi Atas pembebasan tanah dampak Pembangunan Jalan Tol pada STA 48 +200 Km s/d 52 + 300 Km ;

Halaman 76 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu ( Uit Voerbaar bij Voorrad ) meskipun ada perlawanan, banding maupun Kasasi ;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## DALAM REKONVENSİ

### PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menyebabkan nama baik penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menjadi tercemar.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi baik Materiil maupun Imateriil sebesar Rp. 500.000.000 (Lima ratus Juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

### SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) atas perkara a quo, yang menurut hukum layak dan pantas.

Menimbang, bahwa Para Penggugat terhadap jawaban Para Tergugat ,tersebut telah mengajukan Replik, dan Para Tergugat telah mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya/fotocopynya sebagai berikut:

- Foto Copy Surat No : 260 th 1938 Tgl 15 Maret 1938, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.1) ;

Halaman 77 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Surat Pernyataan dan Pengakuan dari Sudirman Bin Saleh (Pangeran Kusuma Yuda). Ayah Sunardi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.2) ;
- Foto Copy Berita Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung dan Denah Lokasi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.3) ;
- Fotocopy Surat dari Lingkungan Lingai Raya Kelurahan Menggala Tengah Kecamatan Menggala perihal Surat Pernyataan Hibah sebidang Tanah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.4) ;
- Fotocopy Surat Pernyataan dari Sunardi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.5) ;
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah yang dikuatkan oleh Camat Menggala Kabupaten Tulang Bawang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.6) ;
- Foto Copy Surat dari Kelurahan Menggala Tengah Kecamatan Menggala tentang Surat Pernyataan Hak Milik Sebidang Tanah, Surat Pernyataan dari (Elwan, Nursiwan dan Ahmat Sukri) dan denah Lokasi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.7) ;
- Foto Copy Surat Pernyataan Hak Milik Sebidang Tanah dari Kepala Lingkungan Lingai Raya Kelurahan Menggala Tengah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.8) ;
- Fotocopy Surat Pernyataan dari Sunardi Bin Sudirman, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.9) ;
- Fotocopy Surat Pernyataan Tanda Terima Jual Beli Tanah menggunakan 4 (empat) ekor Kerbau, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.10).
- Foto Copy Surat dari Kelurahan Menggala Tengah Kecamatan Menggala tentang Surat Pernyataan Hak Milik Sebidang Tanah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.11) ;

Halaman 78 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Surat Pernyataan dari (Elwan, Nursiwan dan Ahmat Sukri), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.12) ;
- Foto Copy denah Lokasi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.13) ;
- Foto Copy Surat Pernyataan/Keterangan Padangan Kerbau An. Idris Dalem Nihan / Ratu Setekai, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.14) ;
- Foto Copy Surat Pernyataan/Keterangan Padangan Kerbau An. Tarzan Raden Glr. Tuan Gusti Marga, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.15) ;
- Foto Copy Surat Pernyataan/Keterangan Padangan Kerbau An. Hi. HASBULLOH Glr Stan Rio Pak Tiyuh, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.16) ;
- Foto Copy Surat Pernyataan/Keterangan Padangan Kerbau An. Najedi Hi. Syarwani Glr. Menak M. Indra Jaya, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.17) ;
- Foto Copy Surat Pernyataan/Keterangan Padangan Kerbau An. Sukri Barmawi Glr. Dalem Mulya, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.18) ;
- Foto Copy Surat Pernyataan/Keterangan Padangan Kerbau An. H. Awangsyah WK Mega Glr. PN. Sangon Ratu, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.19) ;
- Foto Copy Surat Pernyataan/Keterangan Padangan Kerbau An. M. Idham Pasiran Glr. Stan Pangeran Ke-3, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.20) ;
- Foto Copy Surat Pernyataan/Keterangan Padangan Kerbau An. Zulkfli Glr. Tuan Raja Mulia, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.21) ;
- Foto Copy Surat Pernyataan/Keterangan Padangan Kerbau An. Ali Duki Gedung, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.22) ;

Halaman 79 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto Copy Surat Pernyataan/Keterangan Padangan Kerbau An. Hi. Basrin Glr. Menak Warga Ratu, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.23) ;
- Foto Copy Surat Pernyataan/Keterangan Padangan Kerbau An. Idris Mashur, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.24) ;
- Foto Copy Surat Pernyataan/Keterangan Padangan Kerbau An. Bahusin/Pekiser, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.25) ;
- Foto Copy Surat Pernyataan Anggota Padang Kerbau Bongoi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.26) ;
- Foto Copy Surat Permohonan Bantuan Kepada Bapak Gubernur Lampung, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.27) ;
- Foto Copy Surat dari Kelurahan Menggala Tengah Kecamatan Menggala perihal Surat Pernyataan Hak Milik Sebidang Tanah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.28) ;
- Foto Copy Surat Kuasa Pemberian Garapan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.29) ;
- Foto Copy Surat Pernyataan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.30) ;
- Foto Copy Denah Lokasi Tanah Kena Bangunan Jalan Tol Trans Sumatera Selatan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.31.a) ;
- Foto Copy Denah Lokasi Tanah Kena Bangunan Jalan Tol Trans Sumatera Selatan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.31.b) ;
- Foto Copy Pernyataan Tua-Tua Kampung, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.32) ;
- Foto Copy Surat dari Kelurahan Menggala Tengah Kecamatan Menggala perihal Surat Pernyataan Hak Milik Sebidang Tanah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.33) ;

Halaman 80 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Surat Pernyataan Hak Milik Tanam Tumbuh, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.34) ;
- Foto Copy NOTULEN Musyawarah / Mediasi Tentang Hak Kepemilikan Tanah di Wilayah Bungur/Bongoi Lingkungan Lingai Kelurahan Menggala Tengah Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.35).
- Foto Copy Surat Pernyataan dari Raja Ulang Bin Yusuf, telah dicocokkan dan sesuai dengan Copyannya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.36) ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MURSALIN AKMAL** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang menjadi Objek Perkara yang ada didalam Gugatan Para penggugat.;
- Bahwa setahu saksi kalau dulunya tanah tersebut milik keluarga besar sunardi (Turut Tergugat) yang diwariskan oelh orang tua sunardi kepada sunardi yang kemudian oleh sunardi dihibahkan (Turut Tergugat) kepada Penggugat 1.;
- Bahwa pada saat menghibahkan tanah tersebut telah dibuarkan Surat Hibah.;
- Bahwa setahu saksi kalau Sunardi (Turut Tergugat) menghibahkan tanahnya kepada Penggugat 1 karena tanah yang menjadi milik Sunardi pada saat itu tidak diketahui lokasi dan atas bantuan dari Penggugat 1 akhirnya tanah tersebut ditemukan sebagai tanda terima kasih, sunardi memberikan tanah tersebut kepada penggugat 1 dengan cara hibah.;
- Bahwa saksi mengetahui dan kenal dengan orang tua Sunardi (turut Tergugat).;
- Bahwa saksi pernah melihat surat hibah yang diberikan oleh Sunardi kepada Penggugat 1.;

Halaman 81 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya sebatas menyaksikan, dan sudah lama pada waktu itu tahun 2004, kebetulan saudara Sunardi mengajak saya pas malam hari ke pak Elmansyah dan benar bahwa pak Sunardi menghibahkan tanahnya ke pak Elmansyah, tanah yang dihibahkan adalah di Hutan Kandis di umbul dan luasnya 500 kali 140 meter.
- Bahwa hanya masalah Hibah saja yang saksi dengar dari pembicaraan anantara Turut Tergugat dengan Penggugat 1.;
- Bahwa saksi hanya mengetahui ukuran tanah yang dihibahkan oleh Sunardi( Turut Tergugat) ukurannya 500X1500 M.;
- Bahwa tanah tersebut dipergunakan oleh Penggugat sebagai lahan perkebunan dan peternakan kerbau.;
- Bahwa setahu saksi, tanah yang dihibahkan oleh sunardi (turut tergugat) kepada penggugat 1 sekarang sudah ada proyek pembangunan jalan atau proyek tol.;

2. Saksi **SUKIRWAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Para Penggugat dan saksi pernah datang kerumah Para Penggugat bersama saksi Mursalin.;
- Bahwa saksi kerumah Para Penggugat atas undangan Para penggugat untuk menyaksikan hibah antara sunardi (turut tergugat) dengan para penggugat.;
- Bahwa lokasi tanah yang dihibahkan oleh sunardi (turut tergugat) kepada penggugat 1 adalah tanah yang sekarang menjadi objek perkara di hutan kandis bungur jaya lingkungan lingai.;
- Bahwa setahu saksi kalau keluarga besar Sunardi (Turut Tergugat) telah mewariskan tanah tersebut kepada Sunardi dan kemudian tanah tersebut oleh sunardi dihibahkan kepada Penggugat 1 karena tanah yang menjadi milik Sunardi pada saat itu tidak diketahui lokasi dan atas bantuan dari Penggugat 1 akhirnya tanah tersebut ditemukan sebagai tanda terima kasih sunardi memberikan tanah tersebut kepada penggugat 1 dengan cara hibah.;
- Bahwa tanah tersebut dihibahkan kepada penggugat 1 ditahun 2004.;
- Bahwa surat hibahnya dibuat tahun 2005.;

Halaman 82 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut dipergunakan oleh Penggugat 1 sebagai lahan perkebunan dan peternakan kerbau.;
- Bahwa saksi hanya mengetahui ukuran tanah yang dihibahkan oleh Sunardi( Turut Tergugat) ukurannya 500X1500 M.;
- Bahwa tanah daratan digunakan untuk perkebunan dan tanah rawa digunakan untuk berternak kerbau dan membuat bolak.;
- Bahwa yang dimaksud bolak adalah tempat penampungan ikan pada saat kemarau.;
- Bahwa saksi mempunyai 5 (lima) buah bolak berdampingan dengan tanah milik para penggugat yang merupakan warisan dari kakek saksi sendiri yang bernama zulhadi.;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang menjadi objek perkara karena saksi sering kesana untuk mancing.;
- Bahwa setahu saksi, tanah yang dihibahkan oleh sunardi (turut tergugat) kepada penggugat 1 sekarang sudah ada proyek pembangunan jalan atau proyek tol.;

3. Saksi **SUDIRMAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kerumah Para Penggugat atas undangan Para penggugat untuk menyaksikan hibah antara sunardi (turut tergugat) dengan para penggugat.;
- Bahwa lokasi tanah yang dihibahkan oleh sunardi (turut tergugat) kepada penggugat adalah tanah yang sekarang menjadi objek perkara di hutan kandis bungur jaya lingkungan lingai.;
- Bahwa setahu saksi kalau keluarga besar Sunardi (Turut Tergugat) telah mewariskan tanah tersebut kepada Sunardi dan kemudian tanah tersebut oleh sunardi dihibahkan kepada Penggugat 1 karena tanah yang menjadi milik Sunardi pada saat itu tidak diketahui lokasi dan atas bantuan dari Penggugat 1 akhirnya tanah tersebut ditemukan sebagai tanda terima kasih sunardi memberikan tanah tersebut kepada penggugat 1 dengan cara hibah.;
- Bahwa tanah tersebut dihibahkan kepada penggugat 1 ditahun 2004.;
- Bahwa surat hibahnya dibuat tahun 2005.;
- Bahwa tanah tersebut dipergunakan oleh Penggugat 1 sebagai lahan perkebunan dan peternakan kerbau.;
- Bahwa saksi hanya mengetahui ukuran tanah yang dihibahkan oleh Sunardi( Turut Tergugat) ukurannya 500X1500 M.;

Halaman 83 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah daratan digunakan untuk perkebunan dan tanah rawa digunakan untuk berternak kerbau dan membuat bolak.;
- Bahwa yang dimaksud bolak adalah tempat penampungan ikan pada saat kemarau.;
- Bahwa setahu saksi, tanah yang dihibahkan oleh sunardi (turut tergugat) kepada penggugat 1 sekarang sudah ada proyek pembangunan jalan atau proyek tol.;

4. Saksi Buchori. M.Z., memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat II dan mengetahui kalau Penggugat II memiliki lahan atau tanah yang menjadi objek perkara dalam gugatan.;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh oleh Penggugat II dari Raha Ulang.;
- Bahwa antara Penggugat II dan Raja Ulang melakukan pertukaran antara tanah daratan dengan 4 (empat ) ekor kerbau.;
- Bahwa daratan menjadi hak milik Penggugat II setelah ditukar dengan 4 (empat) ekor kerbau milik Penggugat II.;
- Bahwa saksi sering kelokasi objek perkara untuk memancing dan membeli ikan.;
- Bahwa yang tinggal disitu adalah para pengurus kerbau tersebut adalah pak sahmin ahsat, pak Nursiwan, Pak Lurah, dan ada banyak lagi ;
- Bahwa tanah milik Penggugat II merupakan Tanah daratan yang bernama umbul susuk.;
- Bahwa umbul susuk tersebut ditempati oleh Para penggugat.;
- Bahwa saksi mengetahui pertukaran antara Raja Ulang dan penggugat II dari cerita lurah menggala tengah yang pada saat itu dijabat oleh Bapak Nikmal Nasir ditahun 2004 akhir
- Bahwa ditanah tersebut ada tanam tumbuh kayu hutan
- Bahwa ditanah tersebut ada pembangunan proyek jalan tol.;

5. Saksi ABRI PIR, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat II dan mengetahui kalau Penggugat II memiliki lahan atau tanah yang menjadi objek perkara dalam gugatan.;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh oleh Penggugat II dari Raha Ulang.;

Halaman 84 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat II dan Raja Ulang melakukan pertukaran antara tanah daratan dengan 4 (empat) ekor kerbau.;
- Bahwa daratan menjadi hak milik Penggugat II setelah ditukar dengan 4 (empat) ekor kerbau milik Penggugat II.;
- Bahwa tanah tersebut bernama umbul susuk dan dijadikan sebagai kandang kerbau milik Penggugat II.;
- Bahwa di tanah tersebut ada pembangunan proyek jalan tol.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat akan menanggapinya didalam kesimpulan.;

Menimbang, bahwa Tergugat IV untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atas gugatan Para Penggugat, telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya/fotocopynya sebagai berikut:

- Fotocopy Surat Perjanjian Padangan Kerbau Sapi Bawang Kaja Bongaoi, Tanggal 22 Januari 1986, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T IV.1) ;
- Fotocopy Surat Perjanjian Tanggal 1 Mei 2009, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T IV.2) ;
- Fotocopy Surat Pencabutan Pemakaian Lahan/Tanah Pengadangan Kerbau di Bawang Koyou Tanggal 31 Maret 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T IV.3) ;
- Fotocopy Surat Persetujuan Pemakaian Lahan Pengembalaan Kerbau Tanggal 11 Januari 2010, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T IV.4) ;
- Fotocopy Surat dari Kantor Advokat Yuzar Akuan, SH dan Partners, Taggal 17 April 2017, Perihal Pemberitahuan Hak Sewa Suadara telah Berakhir, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T IV.5) ;
- Fotocopy Surat Pembatalan Penyerahan Hak Pengelolaan Padangan Kerbau/Sapi Tanggal 3 Mei 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T IV.6) ;

Halaman 85 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Keterangan M. Efendi HS (Menak Ulang) tanggal 16 Januari 2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T IV.7) ;
- Fotocopy Surat Keterangan M. Efendi HS (Menak Ulang) Tua-Tua Kampung Tanggal 31 Maret 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T IV.8) ;
- Fotocopy Surat Keterangan Idris Dalem Nihan/ Tua-tua Kampung Tanggal 4 Februari 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T IV.9) ;
- Fotocopy surat Pernyataan Turut Tergugat (Sunardi) Tanggal 1 Juli 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T IV.10) ;
- Fotocopy Daftar Nominatif (Verifikasi/Perbaikan/Pengumuman) Nomor : 583/15-18/P2T/VII/2017, Tanggal 31 Juli 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T IV.11) ;
- Fotocopy Surat Pernyataan Setuju, Tanggal 28 Desember 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T IV.12) ;
- Fotocopy Surat Penjabatan Tanggal 25 Desember 1986 tentang pemilihan kepala kandang padangan bongoi bawang kaja, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T IV.13) ;
- Fotocopy Peta Padangan Kerbau Sapi Bawang Kojou Bongoi, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyannya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T IV.14) .

Menimbang, bahwa Tergugat IV hanya mengajukan Bukti Surat dan tidak mengajukan saksi-saksi hanya cukup dengan bukti surat saja.;

Menimbang, bahwa Tergugat V untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atas gugatan Para Penggugat, telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya/fotocopynya sebagai berikut:

- Fotocopy Surat Sanggah 07 April 2017 Ditujukan kepada Camat Menggala, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T V.1) ;
- Fotocopy Surat Sanggah 12 April 2017 Ditujukan Kepada Kepala Kantor BPN Wilayah Provinsi Lampung, telah dicocokkan dan

Halaman 86 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T V.2) ;

- Fotocopy Surat Pemberitahuan Hasil Kesepakatan 18 Mei 2017 Ditujukan Kepada Kepala Kantor BPN Wilayah Provinsi Lampung, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T V.3) ;
- Fotocopy Surat Sanggah 07 November 2017 Ditujukan Kepada Kepala Kantor BPN Wilayah Provinsi Lampung Cq. Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T V.4) ;
- Fotocopy Notulen / Berita Acara Musyawarah Tentang Hak Kepemilikan Tanah di Kecamatan Menggala Antara Sunardi (Tiga Keturunan) / Turut Tergugat dengan Samsu Cs (T.V) 11 April 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T V.5) ;
- Fotocopy Notulen / Berita Acara Musyawarah Tentang Hak Kepemilikan Tanah di Kecamatan Menggala Antara Sunardi (Tiga Keturunan) / Turut Tergugat dengan Samsu Cs (T.V) 26 April 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T V.6) ;
- Fotocopy Surat Kuasa dari Sunardi (Tiga Keturunan) / Turut Tergugat kepada Hi. Ali Arfan 03 Mei 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T V.7) ;
- Fotocopy Surat Pemberitahuan Pencabutan Kuasa yang ditujukan kepada Bapak Agustinus dan Elmansyah selaku Penerima Kuasa dari Sunardi (Tiga Keturunan) / Turut Tergugat 29 April 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T V.8) ;
- Fotocopy Surat Kesepakatan antara Hi. Ali Arfan selaku Penerima Kuasa dari Sunardi (Tiga Keturunan) / Turut Tergugat 08 Mei 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T V.9) ;
- Fotocopy Surat Pemberitahuan dari Camat Menggala kepada Kanwil BPN Provinsi Lampung, PT.Waskita Karya 16 Mei 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T V.10) ;

Halaman 87 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Pencabutan Kuasa Hi. Ali Arfan terhadap Sunardi (Tiga Keturunan) / Turut Tergugat yang ditujukan kepada Camat Menggala Juli 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T V.11) ;
- Fotocopy Daftar Nominatif Verifikasi / Perbaikan Pengumuman Pengadaan Tanah (P2T) Pembangunan Jalan Tol STA.48+200 s/d STA.52+300 Kelurahan Menggala Tengah Nomor 72/10-18/P2T/V/2017 Tanggal 23 Mei 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T V.12) ;
- Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Lahan dan Bolak Antara PT.Waskita Karya Dengan Tergugat V (Samsu CS) Tertanggal 21 Juni 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T V.13) ;
- Fotocopy Gambar Hasil Ukur dari PT.Waskita Karya, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T V.14) ;
- Fotocopy Surat Kepemilikan Lahan dan Usah Bolak atas Nama Tergugat V (Samsu CS dan 10 Warga), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T V.15) ;
- Fotocopy Surat Keterangan Tokoh tokoh Adat Lingkungan Lingai, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T V.16) ;
- Fotocopy Berita Acara Peninjauan dan pengukuran Lahan dan Bolak Milik Warga Lingai yang Bersengketa Tertanggal 1 November 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T V.17) ;
- Fotocopy Berita Acara Mediasi Pembahasan Permasalahan Tanam Tumbuh Masyarakat di Fasilitas Oleh Kanwil BPN tertanggal 24 April 2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T V.18) ;
- Fotocopy Surat Permohonan Penggugat Untuk Pembuatan Pesawahan di wilayah Lingkungan Lingai Menggala tengah Kepada Bupati Tulang Bawang Cq.Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kab.Tulang Bawang tertanggal 27 Oktober 2016, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T V.19) ;

Halaman 88 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Compac Disk yang berisi Video Visual pernyataan sikap Penggugat Elmansyah Awi pada hari Senin, 22 Januari 2018 Pukul 12:15:38 PM, telah diberi tanda (T V.20) ;
- Fotocopy Surat Keterangan Hak Milik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T V.21) ;
- Fotocopy Surat Pernyataan Pemilikan dan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, telah dicocokkan dan sesuai dengan Copyannya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T V.22) ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Tergugat V juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAHALAM, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat V dan mengetahui kalau Tergugat V mendapatkan warisan lahan dari orang tuanya
- Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya berapa ;
- Bahwa lahan tersebut yang saksi tahu bernama Rawa kandis.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Tergugat V mendapatkan warisan lahan tersebut dari orang tuanya.;
- Bahwa orang tua Tergugat V bernama Kardan.;
- Bahwa lahan tersebut berbentuk rawa.;
- Bahwa terdapat bolak ikan yang merupakan milik dari keluarga Tergugat V.;
- Bahwa orang tua Tergugat V hanya mewariskan tanah rawa dan tidak ada daratannya.;
- Bahwa Bolak itu suatu usaha masyarakat Tulang Bawang untuk menghasilkan ikan waktu musim kemarau yang bisa disebut dengan tempat penampungan Ikan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan jumlah Bolak yang dimiliki Tergugat V.;
- Bahwa Surat Kepemilikan bolak tersebut pernah saksi lihat yang dibuat tahun 2017.;
- Bahwa tanah rawa tersebut merupakan tanah rawa yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat V.;
- Bahwa Penggugat I memiliki ternak kerbau dilokasi tanah objek sengketa sejak tahun 2005.;

Halaman 89 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah rawa tersebut yang saksi tau ada pembangunan proyek jalan tol di tahun 2017.;

2. Saksi BURHAN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat V dan saksi pernah membeli ikan dengan Tergugat V.;
- Bahwa saksi hanya mengetahui kalau bolak tersebut milik dari tergugat V akan tetapi mengenai kepemilikan tanah rawanya saksi tidak mengetahui.;
- Bahwa saksi tidak tau berapa luas bolak dan berapa banyak bolak tersebut.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Tergugat V mendapatkan bolak tersebut.;
- Bahwa saksi mengetahui kalau lokasi tanah rawa tersebut bernama rawa kandis.;
- Bahwa saksi sudah lama sekali tidak pernah lagi datang ke rawa kandis.;
- Bahwa saksi hanya mendengar kalau dirawa kandis tersebut ada pembangunan jalan tol.;

3. Saksi ABDUL HAKIM, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kalau lahan objek perkara tersebut berada diwilayah Rawa susuk dan Rawa kandis.
- Bahwa Seluruh yang memiliki bolak itu 80 persenya tidak memiliki dasar pemilik bolak.;
- Bahwa saksi memiliki bolak yang saksi beli dari Suhardi dan memiliki bukti kepemilikan.;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat V memiliki bolak dilokasi objek perkara sejak tahun 2013
- Bahwa Bolak itu suatu usaha masyarakat Tulang Bawang untuk menghasilkan ikan waktu musim kemarau yang bisa disebut dengan tempat penampungan ikan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan jumlah Bolak yang dimiliki Tergugat V.;

Halaman 90 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl



- Bahwa lahan rawa yang ada bolaknya dan terkena pembangunan jalan tol adalah milik dari Tergugat V

4. Saksi SAHMAN TANSKARI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah tinggal dan memiliki bolak dilahan objek perkara sekitar tahun 1970.;
- Bahwa saksi kemudian pada tahun 1975 pindah dari tempat tersebut.;
- Bahwa tahun 1965 saksi menjual bolak kepada kadir.;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau lahan tersebut sekarang terkena jalan tol.
- Bahwa saksi mengetahui kalau orang tua Tergugat V yaitu Kardan memiliki bolak di rawa kandis.;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi datang kelokasi yang dijadikan objek perkara oleh Para penggugat.;
- Bahwa saksi mengakui kalau H. USMAN EFFENDI adalah paman saksi.;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau dahulu tidak ada surat kepemilikan mengenai bolak.;
- Bahwa yang dimaksud dengan bolak adalah tempat penampungan ikan yang digunakan pada saat kemarau.;
- Bahwa setahu saksi orang tua Tergugat V pada saat saksi berada disana telah lebih duluan berada disana dari pada saksi.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat V akan ditanggapi oleh Para Penggugat didalam kesimpulan.;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan Surat pernyataan yang merupakan pengakuan dari Turut tergugat kalau Turut Tergugat tidak pernah menghibahkan tanah yang sekarang menjadi objek perkara kepada orang lain selain Elmansyah Awi (Penggugat I ) dan mencabut segala surat yang telah ditanda tangani oleh Turut tergugat yang berkaitan dengan bukti Surat Hi. Ali Arfan (tergugat IV) dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya/fotocopynya sebagai berikut:

- Fotocopy Surat Kesepakatan Pelepasan Lahan dari Sunardi kepada Hi. Ali Arfan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.T.I).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Turut Tergugat juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Ferdinan Syamsy, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama saksi diajak oleh Turut tergugat untuk kerumah Hi.ALI ARFAN (Tergugat IV).;
  - Bahwa saksi setelah sampai dirumah Hi.ALI ARFAN bertemu dengan Iwan dan Hi.ALI ARFAN (Tergugat IV) .;
  - Bahwa saksi bersama Sunardi (Turut Tergugat) di hubungi Hi. Ali untuk datang ke rumah Hi. Ali bertujuan untuk menandatangani surat pengguguran terhadap mengenai hibah tanah kepada Elmansyah., surat Tahun1938.;
  - Bahwa saksi dan adik Sundardi yang ikut pada saat itu tidak mau menandatangani surat pengguguran tersebut dan pada saat itu ada anak angkat Hi. Ali yang bernama Khamran (iwan)
  - Bahwa Khamran (Iwan) menyuruh Sunardi untuk menandatangani surat tersebut dengan memberi jaminan Iwan akan bertanggung jawab.;
  - Bahwa Khamran (Iwan) sering datang ke rumah saksi dengan tujuan menyuruh saksi untuk membujuk sunardi agar mau menandatangani surat di notaris.
  - Bahwa menurut saksi telah terjadi kesepakatan pembayaran sisa tanah hibah 700 jt rupiah dan sesampainya di kantor notaris Hi. Ali turun dan kembali dalam waktu lima belas menit dengan membawa surat pelepasan lahan. Hi Ali Arfan .;
  - Bahwa surat pelepasan lahan yang ditandatangani oleh sunardi (turut Tergugat) adalah lahan sisa dari lahan hibah Penggugat I.;
  - bahwa saksi tahu pembicaraan pada saat itu Sunardi akan diberi uang sejumlah 500 jt rupiah oleh Hi. Ali Arfan untuk tanah yang terkena Tol dan pada saat itu sunardi menjelaskan tanah milik Sunardi tidak terkena jalan Tol. Tanah yang terkena Tol adalah tanah milik Nursiwan dan Elmansyah, Kalau sisa tanah mau dibayarin boleh, tapi jangan nominal itu

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat dengan dihadiri oleh pihak yang berperkara.;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat IV dan Tergugat V telah mengajukan Kesimpulan (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara).;

Halaman 92 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga berakibat **kerugian materill, pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terjadi jawab-jawab dan pembuktian baik bukti tertulis maupun Saksi-saksi, dan Para Tergugat (Tergugat IV, dan Tergugat V) telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg/163 HIR maka beban pembuktian berada pada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V);

#### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Eksepsi dalam konteks hukum perdata bermakna tangkisan atau bantahan (Objection) bisa juga berarti pembelaan (plea) yang diajukan tergugat terhadap materi gugatan Penggugat dan tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan dalam hal yang menyangkut syarat formalitas suatu gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak syah. Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara.;

Menimbang, bahwa Eksepsi secara garis besar dikelompokkan sebagai berikut:

- Eksepsi Kompetensi (absolut dan relatif)

Menimbang, bahwa Eksepsi atau Keberatan ini berkaitan dengan Kewenangan mengadili yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri dimana Eksepsi atau Keberatan ini diputuskan dalam Putusan Sela sebelum Pembuktian yang dilakukan oleh Para Pihak.;

- Eksepsi syarat formil ( Surat Kuasa tidak sah, Error in Persona, Nebis In Idem, Gugatan Prematur, dan Obscur Libel)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Eksepsi atau keberatan ini berkaitan dengan syarat Formil suatu Gugatan yang harus dipenuhi didalam Surat Gugatan dan diputuskan bersamaan dengan pokok perkara.;

Menimbang, bahwa Eksepsi atau keberatan ini jika tidak dikabulkan maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak yang berperkara apakah Gugatan tersebut ditolak ataukah tidak.;

Menimbang, bahwa jika Eksepsi atau keberatan dikabulkan maka putusan tersebut hanya sampai pada pertimbangan Eksepsi atau keberatan saja dan dengan amar putusan gugatan tersebut tidak bisa diterima karena tidak terpenuhinya syarat Formil didalam pembuatan Surat Gugatan sehingga Gugatan tersebut tidaklah menjadi gugatan yang sempurna (tidak cermat dan tepat) sehingga gugatan tersebut dapat untuk diperbaiki kembali dan dapat diajukan kembali.;

Menimbang, bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V) masing-masing didalam jawabannya telah mengajukan eksepsi dan jika dikelompokkan atau disimpulkan pada intinya Eksepsi Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V) pada garis besarnya atau pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **KOMPETENSI ABSOLUT**
2. **GUGATAN KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*)**
3. **PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KUALIFIKASI SEBAGAI PENGGUGAT YANG SAH (TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING)**
4. **GUGATAN PENGGUGAT ADALAH KABUR (*Obscuur Libel*) OBJEK TIDAK JELAS**

Menimbang, bahwa atas Eksepsi yang telah diajukan oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V)) akan Majelis Hakim uraikan dan pertimbangkan sebagai berikut:

## 1. KOMPETENSI ABSOLUT

Menimbang, bahwa Eksepsi yang berkaitan dengan Kewenangan Mengadili atau KOMPETENSI ABSOLUT telah diputuskan didalam Putusan Sela yang telah diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Agustus 2018 yang amarnya sebagai berikut:

### MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang kewenangan absolut;

Halaman 94 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl





2. Menyatakan Pengadilan Negeri Menggala berwenang untuk mengadili perkara Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diputuskan dalam Putusan Sela maka Eksepsi tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan.;

## **2.Gugatan Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium)**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut, alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat adalah hak mutlak dari Penggugat, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 305/K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971, dengan kaidah dasar bahwa Hakim tidak berwenang karena jabatannya untuk menyatakan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat, karena hal tersebut bertentangan dengan asas acara perdata, karena hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya, maka Penggugatlah yang berhak menentukan pihak yang akan digugat.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai Gugatan Kurang Pihak haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak

## **3.Eksepsi PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KUALIFIKASI SEBAGAI PENGUGAT YANG SAH (TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING)**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut, dalam gugatan perdata yang berbentuk *contentiosa*, terlibat dua pihak. Pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat. Sedangkan yang satu lagi, ditarik dan berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan itu, yang bertindak sebagai Penggugat, harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. *Diskualifikasi in person* terjadi apabila yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan Penggugat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, misalnya orang yang tidak ikut dalam perjanjian

Halaman 95 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl



bertindak sebagai Penggugat atau orang yang berdasarkan anggaran dasar suatu perusahaan tidak berhak untuk bertindak dan atas nama perusahaan tersebut.

Menimbang, bahwa **Penggugat I** menerima Hibah sebidang tanah beserta tanam tumbuh dari **Turut Tergugat I** dengan ukuran luas  $\pm 500 \text{ M}^2$ ,  $1400 \text{ M}^2 = \pm 700.000 \text{ M}^2$ . dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Rawa-rawa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Nyapah
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik 3 ( Tiga) Keturunan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik 3 (Tiga) Keturunan.

Menimbang, bahwa **Penggugat II** mendapat tanah peladangan yang berada di seputaran areal padangan kerbau bongoi, pada tahun 2000 dari Ulang bin Yusuf, dan hibah dari **Turut Tergugat I**, tanah tersebut didapat dengan cara barter dengan kerbau sebanyak 4 (empat) ekor, dengan ukuran luas tanah  $\pm 800 \text{ M} \times 1000 \text{ M} = \pm 800.000 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Galian/Lubang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik 3 (Tiga) Keturunan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik 3 ( Tiga) Keturunan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Rawa/Bawang Koyou

Menimbang, bahwa lahan yang menjadi objek perkara tersebut masuk kedalam program nasional Proyek Pengadaan Tanah (P2T) Pembangunan Jalan Tol, STA 48 + 200 Km s/d Sta 52 + 300 Km, yang terletak Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang dan menurut Para Penggugat kalau tanah yang terkena proyek tol tersebut merupakan bagian dari tanah milik Para Penggugat, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim Penggugat mempunyai *legal standing* untuk menggugat dalam hal membela kepentingan pribadinya selaku pemilik lahan sebagaimana yang dimaksud didalam surat gugatan penggugat .

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KUALIFIKASI SEBAGAI PENGGUGAT YANG SAH (TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING*) haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak.

#### **4. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (Obscure Libel) ;**



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **Gugatan penggugat kabur** (*exceptio obscur libel*), bahwa yang dimaksud dengan *obscur libel* adalah dimana surat gugatan Para Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas.

Menimbang, bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V) dalam eksepsinya menyatakan dari dalil-dalil tidak jelas apa yang dituntut (petita yang diminta oleh Para Penggugat), karena petitum tidak didukung oleh posita yang jelas.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat, dimana Penggugat telah mengemukakan pokok permasalahan berawal dari program nasional Proyek Pengadaan Tanah (P2T) Pembangunan Jalan Tol, STA 48 + 200 Km s/d Sta 52 + 300 Km, yang terletak Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang dan menurut Para Penggugat kalau tanah yang terkena proyek tol tersebut merupakan bagian dari tanah milik Para Penggugat.;

Menimbang, bahwa Surat Gugatan Para Penggugat terhadap lahan yang menjadi objek perkara terbagi menjadi 2 (dua) objek gugatan yang dijadikan satu gugatan yaitu antara tanah rawa dengan tanah daratan dimana Penggugat I mengklaim sebagai pemilik tanah rawa sedangkan Penggugat II mengklaim sebagai pemilik tanah daratan.;

Menimbang, bahwa Para Tergugat (Tergugat IV dan Tergugat V) hanya mempermasalahkan tanah rawa yang diklaim oleh Penggugat I sedangkan terhadap tanah daratan Para Tergugat (Tergugat IV dan Tergugat V) tidak ada yang mempermasalahkannya dengan kata lain seharusnya tanah daratan tidak dimasukkan didalam lahan yang menjadi objek gugatan dan seharusnya dikeluarkan dari objek gugatan.;

Menimbang, bahwa oleh karena lahan daratan telah dimasukkan sebagai Objek Gugatan mengakibatkan Gugatan ini menjadi kabur (**Obscure Libel**) dan tidak jelasnya Objek yang menjadi gugatan dimana seharusnya objek perkara hanya terhadap tanah rawa saja dan tidak dikaitkan dengan tanah daratan yang tidak memiliki permasalahan dengan Para Tergugat (Tergugat IV dan Tergugat V);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Eksepsi Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V) mengenai Gugatan Kabur/ Tidak Jelas (**Obscure Libel**) dapat diterima dan dikabulkan.;

#### **Dalam Rekonvensi**



Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi atau keberatan dari Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V) ada yang diterima dan dikabulkan maka Majelis Hakim berpendapat kalau Gugatan Rekonvensi dari Tergugat V untuk tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi atau keberatan dari Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V) ada yang diterima dan dikabulkan maka Majelis Hakim berpendapat kalau Gugatan Penggugat tidak dapat diterima sehingga mengenai pokok perkaranya tidak akan Majelis Hakim pertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat tidak bisa diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V) ;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan Gugatan Rekonvensi dari Tergugat V tidak dapat diterima.;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 4.417.000,- (empat juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari **Kamis**, tanggal **03 Januari 2019**, oleh kami, **JUANDA WIJAYA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **M. JUANDA PARISI, S.H., M.H.**, dan **M. YUDHI SAHPUTRA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mgl putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **10 Januari 2019** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SUNGKOWO PRASTYO, S.H., M.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat V tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Kuasa Hukum Tergugat IV dan Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto,

Dto,

**M. JUANDA PARISI, S.H., M.H.**

**JUANDA WIJAYA, S.H.**

Dto,

**M. YUDHISAHPUTRA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Dto,

**SUNGKOWO PRASTYO, S.H., M.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	3.651.000,00
4. Pemeriksaan setempat	Rp	675.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00
6. Redaksi	Rp	5.000,00 +
Jumlah	Rp	4.417.000,00
(empat juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah)		